



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban

Yohana Yembise, Menteri PP dan PA

**Amunisi Baru
untuk Kasus Kekerasan
Anak dan Perempuan**

Artidjo Alkostar
**Vonis Berat
adalah Cermin
dari Banyak
Dimensi**

**ANCAMAN
YANG MESTI
DIPRIORITASKAN**

12 Prof. Dr. Teguh Soedarsono, Wakil Ketua LPSK
Aparat Mesti Memperlakukan
Saksi sebagai Berlian

18 KALEIDOSKOP 2016
Lembaga
Perlindungan Saksi
dan Korban



DEWAN REDAKSI:

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.; Lies Sulistiani, SH., MH.; Prof. Dr. Teguh Soedarsono; DR. H. Askari Razak, SH., MH; Lili Pintauli, SH., MH; Edwin Partogi, SH.; Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.; Armein Rizal B., Ak., MBA.

PEMIMPIN UMUM

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.

REDAKTUR PELAKSANA

Sukri Agama, SH., MH.

REDAKTUR/EDITOR

Indryasari, S. IP; Ahmad Faly Falahi, SE; Puri Pudeswon; Hari Ambari; M. Subhan.

DESAIN GRAFIS

Satiri

REPORTER

Meco Nugros, Rizal, Dede Setiawan

FOTOGRAFER

Ahmad Faly Falahi, SE; Iyan Kurniawan

STAF REDAKSI

Andreas Lucky Lukwira, S. Sos; Fatimah Nuryani, SH., MH; Nisa Widiarti, S.E; Fakhrur Haqiqi, SH., M. I. kom

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT REDAKSI

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47 - 49,
Susukan Ciracas, Jakarta Timur
Tlp: 021-29681560
Fax: 021-29681551
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id
Twitter: @infoLPSK
Facebook: suaralpsk / LPSK

4

Ketika kasus kekerasan seksual terhadap perempuan/anak tiba di ranah pengadilan bukan berarti persoalan berhenti sampai di situ. Ancaman terhadap saksi dan atau keluarga korban, bahkan korban sendiri merupakan persoalan baru yang mesti diprioritaskan dari kasusnya sendiri.



RUBRIK UTAMA

4 **Ancaman yang Mesti Diprioritaskan**

7 **Melindungi Saksi dan Korban Tanpa Keraguan**

10 **Yohana Yembise, Menteri PP dan PA Amunisi Baru untuk Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan**

PERSPEKTIF

12 **Prof. Dr. Teguh Soedarsono, Wakil Ketua LPSK Aparat Mesti Memperlakukan Saksi sebagai Berlian**

GALERI

16 **Foto-foto Kegiatan LPSK**

KALEDOSKOP

18 **Kumpulan Berita di 2016**

SOSOK

30 **Artidjo Alkostar Vonis Berat adalah Cermin dari Banyak Dimensi**

PANGGUNG MAHASISWA

34 **Strategi Lpsk dalam Membebaskan Bangsa Indonesia Dari Learned Helplessness Dan Mewujudkan Keadilan Hukum**

36 **Silence is Never the Answer**

PERNIK

38 **Kompensasi Penting untuk Kembalikan Kualitas Hidup Korban**

39 **LPSK: Whistleblowing System Penting Bagi BUMN**

40 **LPSK Sambut Baik Vonis Maksimal Tersangka Pemerkosa dan Pembunuhan YY**

41 **LPSK-Kejati Kepri Siap Optimalkan Sinergi Dalam Penegakan Hukum**

SOROT MEDIA

46 **Masyarakat Tak Perlu Takut Laporkan Pungli**

46 **LPSK Sosialisasi Perlindungan Saksi Kasus Korupsi Ke Papua**

PERLINDUNGAN

48 **Kekerasan Seksual pada Anak/Perempuan Pantang Mundur Melawan Perkosaan**

PENDAPAT SELEB

52 **Happy Salma Masalah Sosial menjadi Pemicu Kasus Perkosaan**

53 **Julia Perez Mesti Ada Pengawasan terhadap Wanita**

HARUSKAH KITA TETAP BERSABAR?

Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, perkosaan dengan kekerasan, pengcabulan, tindakan tidak senonoh, terus saja terjadi di tengah gegap gempitnya masyarakat yang hidup di dunia serba digital ini.

Haruskah kita tetap bersabar melihat dan menyaksikan ini semua terus berlangsung. Kendati beragam peraturan diterbitkan pemerintah, namun sepertinya pelaku sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, regulasi tentang pengibiran terhadap pelaku - yang mengundang pro kontra di ranah publik - terus menggelinding. Tetapi saja, kasus-kasus yang korbannya anak-anak dan perempuan, terjadi dan berulang.

Selain itu ada juga faktor media sosial. Seseorang dengan sangat mudah mengakses situs-situs porno di media sosial dan bisa menjadikan acuan untuk melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Sejak 2013, Komnas Perempuan sudah mengingatkan tentang meningkatnya pemerkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai atau *gang rape*, baik di transportasi publik maupun tempat-tempat lain.

Gang rape adalah bentuk kejahatan seksual terhadap satu korban di mana pelakunya berjumlah lebih dari satu atau banyak orang.

Kasus pemerkosaan kolektif terhadap Yyn merepresentasikan isu besar tentang kekerasan seksual

yang masih terus menghantui semua pihak, khususnya perempuan dan anak perempuan, karena berpotensi menjadi korban.

Sayangnya, negara masih belum menunjukkan *sense of urgency* bahwa isu kekerasan seksual ini sudah berada dalam kondisi darurat. Padahal negara adalah pihak yang bisa melakukan perubahan paling cepat secara sistematis.

Di satu sisi, dan itu justru sering terjadi, adalah ancaman terhadap saksi pelapor atau bahkan saksi korban itu sendiri. Dalam situasi semacam ini, bisa dipastikan saksi dalam posisi yang lemah, tidak memiliki *bargaining position* apapun, bahkan sekadar untuk membela dirinya sendiri.

Menjadi saksi dalam sebuah kasus hukum di Indonesia berarti siap menerima konsekuensi berupa ancaman, dalam bentuk langsung atau halus. Jenis ancaman yang diterima saksi semakin berkembang, tak hanya kekerasan fisik, bahkan hingga cara-cara halus seperti mutasi ke tempat kerja yang jauh, hingga penghentian pemberian hak-hak hidup dan asasi.

Jenis ancaman secara halus itu tidak hanya dialami saksi, namun juga kepada pihak keluarganya, atau korban yang akan memberikan kesaksian dalam suatu tindak pidana.

Ancaman dalam wujud yang lain adalah intimidasi. Modus ini biasanya menyasar para korban



psikologiforensik.com

yang kesaksianya dianggap dapat memperberat tuntutan terhadap tersangka maupun terdakwa. Praktis, ancaman seperti ini membuat saksi takut menghadapi risiko apabila tetap memberikan kesaksian. Saksi akhirnya mencari alasan untuk menghindar dan akibatnya jadi memengaruhi proses penyelesaian penegakan hukum.

Bahkan, dalam beberapa kasus ada keterlibatan aparat penegak hukum yang ikut memanfaatkan situasi demi mencari keuntungan pribadi. Kehadiran aparat ini menggunakan metoda lama, seperti melakukan pemeriksaan dengan nada lantang dan terkesan menyudutkan, termasuk intervensi dari advokat terdakwa di meja persidangan, juga semakin membebani para saksi.

Dalam kepanikan dan situasi yang tidak menentu seperti inilah kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), amat sangat dibutuhkan, dengan segenap peran dan fungsinya. ●

Ancaman yang Mesti Diprioritaskan

Ketika kasus kekerasan seksual terhadap perempuan/anak tiba di ranah pengadilan bukan berarti persoalan berhenti sampai di situ. Ancaman terhadap saksi dan atau keluarga korban, bahkan korban sendiri merupakan persoalan baru yang mesti diprioritaskan dari kasusnya sendiri.

BERBICARA persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan atau anak, berarti berbicara tentang banyak dimensi. Pasalnya, dari sisi regulasi boleh dibilang belum sepenuhnya menjangkau, terutama terkait ancaman terhadap saksi dan atau korban.

Dr Heru Susetyo, viktимolog dari Universitas Indonesia mengatakan perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual memang masih menjadi persoalan dan tantangan serius. Kendati Indonesia telah memiliki Undang Undang Perlindungan Saksi (UU LPSK No 13 Tahun 2006 dan UU LPSK No 31 Tahun 2014) lalu juga memiliki sejumlah peraturan turunan, namun itu juga tidak cukup.

“Penegakan hukum tidak tegak bila hanya undang-undangnya yang baik, namun juga harus ditunjang oleh aparat yang tegas, fasilitas penegakan hukum yang memadai, dan budaya masyarakat yang kondusif. Banyak aparat dan juga masyarakat yang memandang remeh kejadian seksual, tidak sedikit yang menyalahkan korban sebagai sebab terjadinya kejadian seksual,” ungkapnya.

Lebih jauh, Heru yang juga *Chairman of Center for Islam & Islamic Law Studies* ini mengungkapkan, perlunya peningkatan kesadaran aparat maupun masyarakat dalam menyikapi kejadian seksual. Lalu, korban juga harus diberikan penyadaran dan penguatkan akan hak-haknya.

Dan yang tak kalah penting adalah

fasilitas penegakan hukum untuk pelaku maupun korban kejadian seksual harus memadai. Tak cukup hanya penjara, pelaku harus dibuat jera dengan publikasi statusnya sebagai penjahat seksual. Lalu, bila perlu ketika sedang di luar penjara, pelaku dipasangkan *chip* atau *electronic tag* yang langsung terhubung ke kantor polisi. Demi menghindari apabila pelaku akan mlarikan diri,” sarannya.

Terkait kasus Yyn dan sejumlah kasus lain yang serupa, boleh dibilang selalu mengundang kemarahan di ranah publik. Namun, kasus seperti itu terus berulang di tempat yang berbeda. Bahkan ancaman hukuman kebiru tidak pernah menyurutkan niat para pelakunya.

Menanggapi hal ini, Heru yang ju-



binsarkambingjantan.blogspot.com

ga menjabat sebagai *Manager of Venture, Cooperation & Alumni Affairs* menegaskan kekerasan seksual terhadap perempuan baik dewasa maupun anak terus terjadi akibat berbagai macam faktor, antara lain:

Lemahnya penegakan hukum; tidak semua kejahatan seksual dipidana, karena pembuktian yang sulit, korban dan keluarganya yang tertekek dan merasa hal tersebut sebagai aib, pelaku yang memiliki relasi kuasa lebih *powerful*, aparat yang dapat disuap dan melakukan 'perdamaian' dll. Kalaupun dipidana sanksinya rendah dan tidak menimbulkan efek jera.

Delik kesusilaan dan perkosaan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah kadaluwarsa dan tak lagi dapat digunakan untuk

menanggulangi kejahatan seksual. Perlu diambil tindakan secara serius.

Masih maraknya pornografi, prostitusi dan pergaulan bebas yang memicu *instigation* (dorongan) terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak.

Jika dikomparasi dengan opini publik – dalam hal ini kasus Yyn – tuntutan agar tersangka pelaku "dihukum mati" dan dihukum berat banyak dilontarkan para pengguna media sosial, termasuk *Facebook* dan *Twitter*.

Lim Yong Kien, melalui *Facebook* menulis, "Pak Presiden Joko Widodo realisasikan hukuman mati atas kasus perkosaan pak," sementara Aleeqa Queen mengatakan, "Saya benar-benar sangat berharap pemerintah bisa cepat-cepat merealisasikan hukuman mati untuk pelaku yang terbukti melakukan tindak kejahatan/kekerasan seksual."

Sementara melalui *Twitter*, Erdy Wijaya menulis, "Hukuman mati tapi sebelumnya dipenjara setahun dan dipaksa kerja buat biayai proses hukuman matinya," dan Rusmini menulis, "Perlu tindakan yang tegas bagi pelaku biar ada efek jera."

Sementara itu, Yuniyanti Chuzaiyah dari Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), mengatakan hukuman mati justru akan mengundang kekerasan baru.

"Kita semua marah pada kasus kekerasan seksual Yyn ini, kita murka, tapi jangan sampai memindahkan kekerasan dengan cara mengundang kekerasan baru dengan penghukuman yang tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, termasuk hukuman mati," kata Yuni.

Ia menambahkan, hukuman yang pantas untuk pemerkosa dalam kasus Yyn ini, yang menjerat dan edukatif, dan juga rehabilitasi kondisi sosial, dalam konteks apa pelaku melakukan.

Menurut catatan Komnas Perempuan, pada 2015, setiap dua jam se kali, tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual dengan 15 jenis kekerasan.

"Setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual, apalagi sekarang ada *cyber sexual*. Namun undang-undang

yang ada hanya menyentuh tiga aspek pola perkosaan yang disimplikasi dengan penetrasi, pencabulan pada anak, dan pelecehan seksual yang dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan, padahal spektrum banyak. Ini wabah kekerasan terjadi di mana-mana. Harus ada terapi yang cukup serius yang dilakukan negara," tukas Yuni.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lanjut Yuni, sudah menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai salah satu RUU usulan DPR, dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016.

"RUU yang diupayakan Komnas Perempuan masuk prolegnas ini diharapkan dapat membantu negara melakukan investigasi, menghukum dan merehabilitasi pelaku, serta memulihkan korban," ungkap Yuni.

Pada kesempatan terpisah, Sophia Hage, Direktur Kampanye Kelompok Penyintas Kekerasan Seksual, Lentera Indonesia, mengatakan *victim blaming* atau kecenderungan masyarakat menyalahkan korban kekerasan seksual yang membuat banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

"Kasus Yyn ini adalah cerminan. Ujung dari gunung es, karena lebih dari 75 persen kekerasan seksual tidak terlaporkan," katanya.

Kasus pembunuhan brutal terhadap Yyn, akhir April lalu, telah menyedot perhatian dan menimbulkan kemarahan secara meluas di masyarakat, sehingga ada desakan agar pelakunya dihukum berat.

Dilatari kasus pembunuhan ini lah, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kekerasan seksual terhadap anak, awal Mei lalu.

Salah-satu yang ditekankan dalam Perppu itu, yaitu hukuman tambahan - antara lain dikebiri - akan diberikan kepada pelaku tertentu.

Jika ditarik benang merah, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan/anak boleh dibilang merupakan persoalan krusial bangsa yang membutuhkan penanganan serius. Beberapa cara sudah ditempuh pemerintah melalui mekanisme regulasi (mi-



Beritagar.Id

Rappler.com

lebih *offender-oriented* daripada *victims oriented*. "Pelaku mendapatkan perhatian jauh lebih besar daripada korban. Media massa dan masyarakat juga memberikan perhatian kepada pelaku lebih besar daripada kepada korban," tuturnya.

Menurut Heru, solusi untuk menanggasi masalah ini adalah ***pertama***, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU terkait harus direvisi supaya memberi peran lebih banyak dan lebih kuat kepada korban, tidak hanya kepada pelaku atau tersangka pelaku.

Kedua, aparat dan masyarakat serta media massa perlu mendapat pencerahan dan penyadaran bahwa hak-hak para korban tidak kalah pentingnya dari para pelaku atau tersangka pelaku tindak pidana," tegasnya.

Pro Perlindungan Korban

Ancaman terhadap saksi dan atau korban sesungguhnya merupakan isu seksi dan menarik untuk dikaji. Pasalnya, persoalan ini menyangkut hak hidup, termasuk di dalamnya kompensasi, restitusi, dan proteksi.

Dalam hal ini, Heru menanggapi, LPSK sebenarnya memiliki kewenangan untuk jemput bola. Namun aparat LPSK terbatas, budget terbatas, fasilitas terbatas.

tuh penanganan secara *improve*.

Dalam hal ini Heru menanggapi, LPSK sebenarnya memiliki kewenangan untuk jemput bola. Namun aparat LPSK terbatas, budget terbatas, fasilitas terbatas.

"Kewenangan LPSK yang datang dari undang-undang juga tidak sangat luas. Sehingga amat wajar apabila LPSK masih selektif dalam memilih jenis korban tindak pidana yang dapat mereka dampingi. LSPK juga sementara waktu ini hanya memiliki kantor di Jakarta dan tidak ada perwakilan di daerah," ungkapnya.

Dalam persoalan yang berbeda, beberapa hal yang masih mengganjal dalam penanganan kasus kekerasan dan atau kekerasan seksual pada perempuan/anak - kalau mau jujur - masih setengah hati.

Proses peradilan selalu mengutamakan penanganan kasus pada pelaku, dan abai terhadap hak saksi dan atau korban. Pembiaran ini selalu terjadi karena memang tidak ada mekanisme hukum yang mengharuskan penegak hukum memprioritaskan, atau setidaknya melibatkan secara penuh terkait hak saksi dan atau korban dalam penanganan kasus. Sehingga, tidak jarang saksi dan atau korban "hilang" dari perhatian publik.


Secara Viktimologi, menurut Heru, proses peradilan pidana cenderung

"Kemudian ***kedua***, LPSK harus diperkuat, baik SDM, budget, fasilitas, hingga kewenangannya. Proses untuk pengajuan kompensasi dan restitusi harus diper mudah. Tanpa harus ada terdakwa-nya, dan tak mesti harus melalui sidang pengadilan," tukasnya.

Lalu, ***ketiga***, lanjut Heru, peradilan pidana juga harus direformasi. Berikan akses dan kesempatan pada korban untuk memberikan kesaksian dalam keadaan aman dan tanpa tekanan. Desain dan tata ruang pengadilan harus mengakomodasi hak korban untuk memberikan kesaksian tanpa ancaman dan tekanan.

"Yang ***keempat***, undang-undang juga harus direvisi dan diperkuat serta lebih pro dengan perlindungan korban," pungkasnya.

● ann/chg/ssr/pur



VisiMuslim

Melindungi Saksi dan Korban Tanpa Keraguan

Dalam suatu perkara, peranan saksi cukup signifikan. Bisa meringankan, atau sebaliknya, memberatkan. Namun, peranan saksi masih belum proporsional terkait perlindungan yang menjadi haknya. Saksi, tidak jarang mendapat ancaman dari pihak korban, atau pihak yang merasa dirugikan.

keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

"Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi," tukasnya.

Pengalaman empirik di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting. Permasalahan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.

"Ketidaaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, narkotika dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketiadaan jaminan yang layak ini boleh dibilang ancaman bagi saksi. Di sinilah LPSK menunjukkan perannya sebagai pemain tunggal," terangnya.

Dalam deskripsi kasus, ungkap Adinugroho, ada berbagai pola umum yang biasanya dilakukan pelaku terhadap para saksi atau pelapor yang

Berbicara tentang saksi, berarti berbicara dengan melibatkan banyak dimensi subjektif. Dari sisi korban, saksi yang memberikan penjelasan di depan pengadilan mesti berhadapan dengan dua sisi mata pisau yang sama tajamnya. Secara umum, saksi bisa dipastikan memberatkan pelaku, dan praktis meringankan korban. Tapi dalam posisi saksi adalah korban, ada trauma berkepanjangan bagi saksi sekaligus korban. Apalagi kasus pembunuhan, atau perkosaan dengan kekerasan.

"Saksi yang sekaligus korban akan terbebani secara psikologis, baik kepada publik, maupun pada keluarganya sendiri. Inilah yang disebut sebagai salah satu dimensi subjektif," ungkap Dr Adinugroho, pengamat sociologi hukum dari Universitas Diponegoro Semarang.

Di Indonesia ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lanjut Adinugroho, maka lembaga ini mesti total dalam memberikan per-

lindungan pada saksi. "LPSK mesti memberikan perlindungan tanpa rasa sangsi sedikit pun. Apapun risikonya. Sebab, setahu saya, LPSK diberi amanat undang-undang untuk memberikan perlindungan dalam arti keseluruhan," ujarnya.

Terkait kasus korupsi, Adinugroho menegaskan, di mana saksi pelapor terhadap adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang di tempatnya bekerja, yang kemudian si saksi pelapor mendapat ancaman dari oknum koruptor, maka tidak ada pilihan lain bagi LPSK, kecuali memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap saksi pelapor tersebut.

"Ada beberapa macam ancaman yang ditujukan pada saksi pelapor atau saksi sekaligus korban dalam suatu tindak pidana," tambahnya.

Keterangan saksi, lanjut Adinugroho, merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan

membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak pidana.

"Pertama, para pelaku melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor tindak pidana yang dilakukannya (bisa juga gugatan balik). Kedua, para pelaku melakukan upaya kekerasan fisik misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada pembunuhan. Ketiga, pelaku melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) jika pelaku dan saksi dalam hubungan ikatan kerja. Keempat, pelaku melakukan teror dan intimidasi secara psikologis. Dalam kasus-kasus tertentu pola-pola di atas sering juga digunakan secara bersamaan," jelas Adinugroho.

Pada kesempatan terpisah, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH, MH guru besar hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan kriminalisasi saksi dan atau pelapor adalah pola yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi, kasus perkosaan dan KDRT (Kekekerasan dalam Rumah Tangga).

"Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke pihak Kepolisian. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan. Atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku," ungkapnya.

Fenomena yang sering terjadi, lanjutnya, justru laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti Kepolisian, bahkan pengadilan. Semen-
tara itu, kasus yang dilaporkan saksi atau pelapor terus tertunda bahkan terlenyapkan oleh perkara baru tersebut. "Pasal-pasal KUHP yang sering dipergunakan untuk mengkriminalisasikan saksi adalah Pasal 310, 311, dan 317. Ancaman terhadap saksi dengan pola ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat laporan saksi atas tindak pidana menjadi mentah dan para saksi menjadi bungkam. Nah, LPSK sebagai lembaga yang melindungi saksi mesti bekerja ekstra keras untuk membalik-

kan fakta seperti ini," tandasnya.

Terkait kriminalisasi terhadap saksi dan korban, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengatakan LPSK menca-
tat banyaknya ancaman kriminalisasi yang dialami saksi dan korban yang mengajukan perlindungan ke lembaganya.

"Ancaman ini berupa penganiayaan, percobaan pembunuhan, penyiksaan, teror, ancaman, tekanan psikologis dan dipecat dari pekerjaan saksi dan korban," kata Edwin.

Sementara Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menggarisbawahi bahwa ancaman kriminalisasi terhadap saksi dan korban bakal meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. "LPSK akan maksimal, terutama melindungi saksi dan korban dari ancaman kriminalisasi balik. Bahkan, bukan cuma upaya kriminalisasi yang menghantui para korban atau saksi, tapi upaya menghancurkan mata pencarhian mereka oleh pihak yang dilaporkan," ujarnya.

Semendawai mencontohkan, saksi dari kasus Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten) yang notabene seorang pengusaha, hampir hancur pekerjaannya. Sebab proyek yang dikerjakan saksi tersebut diduga sengaja dihentikan.

"Ancaman ini bisa menghancurkan kehidupan keuangan saksi, hasilnya bukan cuma saksi yang menderita, tapi juga keluarganya," katanya.

Dalam kasus ini, LPSK punya wewenang untuk membantu saksi atau korban dari sisi finansialnya. Bahkan menurut Semendawai, LPSK pernah membantu seorang *Justice Colaborator* untuk berpindah dari tempat tinggal lama ke lingkungan yang baru.

"Sebab di lingkungan lama dia dimusuhi, pekerjaannya tak jalan, jadi kami pindahkan biar dia bisa bekerja lagi. Jadi tugas kami bukan cuma melindungi fisik saksi dan korban saja," terangnya.

Di samping mengkriminalisasikan saksi, menurut Prof Didik, saksi atau pelapor juga diancam secara fisik. "Hal ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, atau kasus-kasus yang indikasinya dilakukan dalam konteks kejahatan berlatarbelakang politik," ujarnya.

Bahkan, lanjut Prof Didik, ancaman berupa intimidasi dan teror merupakan hal dominan yang terjadi pada saksi, baik saksi korban maupun saksi pelapor.

"Tujuannya jelas, yaitu menghancurkan saksi tidak mengungkap fakta-fakta yang diketahui saksi. Bentuk intimidasi dan teror ini lebih pada serangan psikologis saksi, sehingga ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat intimidasi dan teror, saksi urung mengungkapkan fakta bahkan mencabut laporan yang ia berikan. Bahkan, dalam persidangan, terkadang intimidasi juga dilakukan Penasehat Hukum melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saksi," tuturnya.

Beberapa Contoh Kasus

Beberapa waktu lalu, LPSK pernah menggelar konferensi pers terkait perlindungan terhadap sejumlah anggota DPRD Tanggamus yang menjadi pelapor dugaan gratifikasi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Ketika itu, Semendawai mengatakan, besarnya tingkat ancaman yang diterima oleh delapan anggota DPRD Tanggamus yang sebelumnya melaporkan adanya gratifikasi yang diduga dilakukan pejabat, membuat LPSK meningkatkan bentuk perlindungan yang diterima mereka.

"Layanan perlindungan yang diterima adalah pendampingan fisik. Hal ini untuk merespon masukan mereka dan diperkuat pertimbangan keamanan yang diambil tim LPSK," jelas Semendawai.

Sebagaimana dilansir sejumlah media, kasus tersebut berawal ketika Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPRD Tanggamus usai pengesahan APBD Tahun 2016. Namun, para anggota DPRD yang menerima uang pemberian Bambang tersebut justru melapor ke KPK, sekaligus menyerahkan sejumlah uang ke Direktorat Gratifikasi KPK. Total uang yang diserahkan ke KPK berjumlah Rp 523.350.000.

Kasus lain yang masuk program perlindungan saksi LPSK adalah po-

tensi ancaman pembunuhan terhadap Jhon Mandibo, Koordinator Forum Peduli Kawasan Biak.

Lantaran mendapat ancaman dari oknum pejabat di Papua, dan penangkapan oknum penegak hukum, aktivis asal Papua mengajukan perlindungan ke LPSK. "Kami menerima pesan singkat akan dibunuh dari nomor telepon seluler yang tidak dikenal," ungkap Jhon, ketika itu, di Jakarta.

Menurutnya, ancaman itu datang setelah dirinya melaporkan oknum pejabat Kabupaten Mamberamo Raya, Biak, Papua Barat ke KPK terkait dugaan korupsi senilai Rp 180 miliar.

Selain menerima ancaman, Jhon mencurigai ada upaya penangkapan yang dilakukan penegak hukum untuk menyeretnya terkait tindak pidana.

Hal yang sama juga dilakukan Mudasir Bogra, Koordinator Forum Aparatur Peduli Kaimana. Dia meminta perlindungan LPSK karena mendapat tekanan dari oknum pejabat lantaran kerap mengkritik kebijakan pemerintah. "Saya diadukan dengan tuduhan subjektif. Padahal kami kritik sesuai fakta, kami menyesalkan sikap ini," kata Mudasir.

Tekanan itu berawal ketika Mudasir dituduh melakukan kritik kepada Bupati Kaimana. Bahkan dia akan diproses hukum karena dituduh mencemarkan nama baik.

Contoh lain adalah laporan sejumlah jurnalis korban kekerasan oknum Paskhas TNI AU Lanud Soewondo di Sari Rejo, Medan. Dalam pelaporan itu, para korban meminta bantuan LPSK melakukan pendampingan. "Kami akan lindungi para korban ini jika selama proses pemeriksaan merasa mendapat tekanan atau ancaman. Ini perlu dilakukan agar proses pemeriksaan kasus ini berjalan lancar," kata Wakil Ketua LPSK, Lili Pintaui Siregar.

Menurut Lili, jika nantinya korban perlu perlindungan khusus, maka korban akan dibawa ke tempat yang lebih aman. Bahkan, kata Lili, korban diungsikan sementara dari rumah. "Kami akan dampingi korban sampai persidangan. Jadi tidak perlu khawatir," ungkapnya, ketika itu.

Terkait perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi, Wakil Ketua

LPSK Hasto Atmojo menegaskan selama ini ada sejumlah layanan yang telah diberikan LPSK, baik berupa perlindungan fisik di *safe house*, layanan medis, konseling psikologis, maupun memfasilitasi pemberian restitusi kepada korban kejahatan.

Komitmen itu juga didukung semakin kuatnya kerja sama dan kesepahaman LPSK dengan lembaga-lembaga yang tugas dan wewenangnya bersinggungan dengan LPSK.

Namun komisioner Wakil Ketua LPSK, Azkari Razak tak menampik ada masalah dalam implementasi kerjasama tersebut. Masih ada aparat penegak hukum yang mengabaikan rekomendasi LPSK. Menyamakan

terkait dengan bentuk dan jenis ancaman yang diterima saksi dan atau korban, belakangan makin bermutasi. "Sebelumnya, saksi atau korban biasa mendapatkan ancaman fisik, namun kini bentuk dan jenis ancaman itu mulai berkembang ke arah yang lain, seperti mutasi ke tempat-tempat kerja yang jauh hingga penghentian pemberian hak-hak bagi saksi atau korban bersangkutan dan keluarganya dari tempat mereka bekerja," ungkap Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani. Untuk itulah, kata Lies, LPSK bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kerja sama diperlukan guna memudahkan koordinasi jika ada kasus-kasus seperti tersebut.

“LPSK mesti memberikan perlindungan tanpa rasa sangsi sedikit pun. Apapun risikonya.”

Dr Adinugroho

pengamat sosiologi hukum dari Universitas Diponegoro Semarang

persepsi sesama penegak hukum masih menjadi pekerjaan rumah LPSK ke depan.

Salah satu yang mencuat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Kosasih Abbas, terdakwa kasus korupsi *solar home system* di Kementerian ESDM. "Hakim mengakui posisi Kosasih sebagai *justice collaborator* tetapi hukumannya tak diturunkan Pengadilan Tipikor Jakarta," ungkap Azkari.

Kosasih divonis empat tahun penjara di tingkat pertama. Ia dan pengacara mengungkapkan kekecewaan atas vonis majelis yang tidak mengapresiasi status *justice collaborator*.

"*Justice collaborator* sepertinya tidak berguna. Ini pelajaran berharga. Hakim sepertinya belum memaknai soal *justice collaborator*, belum mengapresiasi," ungkap Budi Yusuf, pengacara Kosasih, saat itu.

Mengenai pemberian identitas baru, sampai saat ini, LPSK belum pernah melakukannya.

Hal ini disebabkan proses pemberian identitas baru kepada saksi atau korban tidak semudah menyebutkan, karena banyak proses dan konsekuensi yang mengikuti di belakangnya.

Lies menuturkan, seandainya ada saksi atau korban yang terpaksa harus berganti identitas, semua data yang bersangkutan juga ikut berganti, mulai dari akta lahir, ijazah, hingga rekening bank. Konsekuensinya, semua yang dimiliki sebelumnya akan hilang dan berganti dengan yang baru.

"Karena identitasnya baru, semua data berganti, dan tentu saja hubungan kekerabatan dan keluarga juga akan terputus. Jadi, memang tidak mudah pelaksanaannya," pungkas Lies.

● **smd/ebb/imn/pur**

Yohana Yembise, Menteri PP dan PA

Amunisi Baru untuk Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan pada anak, khususnya kasus kekerasan seksual.

Pemerintah tengah menyiapkan amunisi baru berupa tiga Peraturan Pemerintah (PP) untuk menindaklanjuti pengesahan tersebut. Untuk mengupas masalah tersebut, berikut wawancara dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Yohana Yembise. Berikut petikannya.

Langkah apa yang akan dilakukan pemerintah menindaklanjuti disahkannya Perppu menjadi UU?

Pemerintah akan segera membuat tiga Peraturan Pemerintah (PP) untuk menindaklanjuti disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua



okezone.com

atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tiga peraturan pemerintah ini dibuat untuk pelaksanaan teknis dari UU tersebut. PP akan dibuat oleh Kementerian PP dan PA bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Ikatan Dokter Indonesia.

Apa saja tiga PP tersebut?

PP Rehabilitasi Sosial, PP Hukuman Kebiri, dan PP Pemasangan Chip di tubuh pelaku. PP ini segera diselesaikan sehingga pemerintah bi-

sa secepatnya melakukan sosialisasi terhadap UU ini dan pelaksanaan PP ini bisa berjalan dengan baik.

Siapa saja sasaran sosialisasi?

Jika PP itu segera dibuat maka pemerintah dapat segera melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada aparat penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, agar bisa mengoptimalkan tugas mereka yaitu mengangkat penegakan hukum.

Seberapa yakin Anda bahwa UU ini bisa menurunkan kekerasan ter-



Harian Terbit

hadap perempuan dan anak?

Saya yakin regulasi ini dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hukuman yang diberikan untuk kasus ini diharapkan bisa memberikan efek jera.

Seperti hukuman mati, seumur hidup, hukuman kebiri, hukuman pengumuman identitasnya, dan pemasangan *chip* di tubuh pelakunya.

Terkait masih banyaknya pihak yang menolak kebiri, tanggapan Anda seperti apa?

Kami meminta masyarakat memandang positif dengan disahkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya UU ini diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan pada anak, khususnya kasus kekerasan seksual.

Pemerintah dikritik masih belum komprehensif dengan mengbaikakan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, tanggapan Anda?

Saya juga meminta Hak Asasi Manusia (HAM) pada korban, keluar-

ga dan masyarakat diprioritaskan, walau negara juga melindungi HAM pelaku kekerasan. Walau pelaku kekerasan terhadap anak punya hak asasi, namun hak asasi korbanlah yang harus diprioritaskan.

Begitu juga hak asasi keluarga dan masyarakat. Betapa korban dan keluarga akan hancur dengan tindakan pelaku. Masyarakat juga ketakutan, ada rasa tidak aman dengan perbuatan pelaku kekerasan seksual. Akibat perbuatan pelaku, ketertiban masyarakat terganggu.

Bagaimana pemerintah memastikan seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terhadap pengesahan Perppu ini?

Disahkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dibarengi dengan pemahaman yang sama oleh aparat penegak hukum.

Kementerian PP dan PA juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan agar hukuman pelaku kekerasan terhadap anak bisa diberikan seberat-beratnya. Huku-

man berat sesuai tindakan pelaku diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan.

Pemerintah memberikan peluang untuk adanya hukuman mati. Namun pemerintah dan dewan legislasi tidak bisa memberikan intervensi terkait memberikan hukuman apakah hukuman penjara seumur hidup, rehabilitasi, atau hukuman mati.

Berapa data angka kekerasan seksual terbaru?

Belakangan kasus kekerasan seksual justru makin tinggi. Setiap hari ada saja kasus yang mengancam jiwa dan tumbuh kembang anak. Masih ada ketakutan dari masyarakat, padahal anak sudah dilindungi negara.

Bagaimana Kementerian PP dan PA menyikapi data angka tersebut?

Undang-undang yang ada masih belum sepenuhnya menjerat pelaku kekerasan. Oleh sebab itu dengan tiga peraturan pemerintah tersebut, tidak sekedar membuat pelaku kekerasan jera, melainkan diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan pada anak dan perempuan secara lebih signifikan. ● ann/pur



humas LPSK

Prof. Dr. Teguh Soedarsono, Wakil Ketua LPSK

Aparat Mesti Memperlakukan Saksi sebagai Berlian

Ancaman terhadap saksi dan korban dalam suatu tindak pidana memang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pasalnya, ancaman tersebut kadang justru bisa menghilangkan nyawa saksi, atau jika menyangkut posisi di tempat pekerjaan, bisa berakibat dipecatnya saksi tersebut dari kantornya, dan sebagainya.

Untuk lebih mengetahui secara detail tentang apa dan bagaimana ancaman terhadap saksi dan korban, sekaligus upaya apa yang mesti dilakukan LPSK, penjelasan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Prof Dr Teguh Soedarsono, patut kita simak. Berikut petikannya.

Dalam proses penegakan hukum, saksi dan korban menjadi alat bukti yang penting untuk membantu apgakum (aparat penegak hukum) dalam mendapatkan informasi terkait tindak pidana tersebut. Namun seringkali saksi dan korban mendapat ancaman. Langkah apa yang harus diambil oleh apgakum untuk mengatasi ancaman tersebut?

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban adalah mutlak bagi apgakum. Pasalnya, saksi dan korban adalah warga masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban tindak pidana. Sehingga bagi apgakum mereka adalah penting untuk memberikan keterangan bagi tindak pidana yang mereka lihat atau tindak pidana yang menimpa dirinya. Jadi yang butuh saksi atau korban adalah apgakum. Konsekuensinya, apgakum mesti memberikan perlindungan bagi saksi atau korban dari semua ancaman atau hal-hal yang membahayakan dirinya.

Aspek perlindungan tersebut **pertama**, saksi atau korban tidak diancam oleh pihak lain; **kedua**, saksi atau korban berada pada suatu tempat yang aman; **ketiga**, saksi atau korban dilayani atau dijamin keselamatannya, sehingga mereka benar-benar merasa terlindungi. Jadi perlindungan itu memiliki beberapa hal yakni *secure* artinya saksi atau korban bisa memberikan keterangan dengan bebas dan aman. Kemudian *safety*, artinya bebas dari ancaman. Lantas *Peace*, artinya damai, dia tidak merasa terancam, tidak merasa ter-pressure. Jadi saksi atau korban merasa terayomi sehingga di depan apgakum saksi atau korban merupakan berlian yang akan memberikan keterangan dari suatu kasus yang sedang ditangani pihak apgakum.

Itu langkah-langkah yang perlu dilakukan apgakum. Adapun cara mengatasi adanya ancaman terhadap saksi atau korban adalah apgakum harus memberikan nilai atau harga mahal terhadap saksi atau korban. Jadi, lebih baik apgakum tidak usah memanggil saksi atau korban, jika memang keadaan tidak aman bagi saksi atau korban.

Apakah instrumen hukum yang ada sekarang ini sudah cukup untuk mencegah atau mengatasi persoalan ancaman yang sering diterima oleh saksi dan/atau korban?

Instrumen hukum sudah cukup. Dalam Undang Undang No 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang Undang No 31 tahun 2014 banyak ketentuan bahwa jika apgakum tidak memberikan perlindungan yang layak pada saksi atau korban, apalagi sampai saksi atau korban tersebut mati, maka ancaman hukumannya sangat berat. Hukuman kurungan lebih dari lima tahun. Belum dendanya dan sebagainya. Menghalangi saksi saja sudah terkena ancaman hukuman.

Jadi, sebenarnya terkait dengan instrumen hukum, peraturan perundangan yang ada sudah cukup. Persoalannya, bagaimana mengimplementasikan hukum itu dalam praktiknya. Sesekali, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangkan predator atau orang-orang yang menghalangi saksi, mempengaruhi saksi, menjadikannya tersangka. Jadi, LPSK tidak hanya sebagai protektor, tapi bagaimana bisa menciptakan kondisi seperti itu.

Seberapa penting jaminan keamanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban agar bisa memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan peradilan?

Seperi yang saya kemukakan di atas. Jadi bagaimana saksi atau korban bisa merasa *secure*, *safety*, dan mendapat pelayanan yang layak, sehingga mereka bisa memberikan keterangan dengan benar dan baik. Jadi jelas, jaminan keamanan adalah mutlak dan wajib diberikan kepada saksi dan korban.

Dipanggil menjadi saksi saja sesungguhnya sudah menjadi beban bagi orang tersebut. Sehingga diusahakan jika apgakum memanggil saksi jangan nampak dia sebagai saksi, melainkan sebagai tamu, sehingga menciptakan rasa tenang pada diri saksi. Jadi jika apgakum memanggil seseorang menjadi saksi maka juga harus dipikirkan di mana ia akan tinggal, bagaimana biaya transportasi dan akomodasinya. Belum lagi jika ia menjadi tulang punggung keluarga, di mana ia tidak punya waktu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Dalam KUHAP sudah diatur, jika pemanggilan saksi pertama, kedua, tidak datang, maka ketiga saksi akan dijemput paksa oleh apgakum. Ini seolah-olah saksi menjadi sesuatu yang tidak berharga atau tidak dihargai.

Padahal apgakum yang membutuhkan saksi untuk

memberikan keterangan. Jadi, apgakum mesti memikirkan bagaimana dengan penggantian nafkah yang tidak bisa diberikan pada keluarganya hari itu atau beberapa hari ke depan, lantaran ia dipanggil sebagai saksi. Bagaimana sarana transportasi saksi menuju tempat pemanggilannya, dan sebagainya.

Maka dalam Undang Undang No 31 tahun 2014 sudah digariskan jika apgakum melakukan pemanggilan terhadap saksi maka apgakum tersebut mesti menjamin sarana transportasi dan akomodasinya bagi si saksi tersebut. Oleh sebab itu perlindungan terhadap saksi itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi saksi yang menjadi korban, di mana peristiwa tersebut ia alami, maka ketika korban dipanggil apgakum sebagai saksi akan mengalami trauma, karena ia mesti mengungkap peristiwa yang dialaminya.

Nah, KUHAP itu undang-undang produk kolonial atau penjajah yang tidak memuliakan hak asasi manusia, jadi mesti diubah atau diganti, karena tidak mendasarkan pada iklim keterbukaan atau demokrasi dan sebagainya. Dalam KUHAP tersebut tidak ada pasal khusus yang melindungi saksi atau korban ketika menjalani pemeriksaan oleh apgakum.

LPSK sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melindungi saksi dan/atau korban langkah apa saja yang akan dan sudah dilakukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau

korban agar mau bersaksi di pengadilan?

LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan pada saksi dan korban salah satunya adalah mendampingi saksi dan korban di pengadilan. Jadi LPSK bukanlah penegak hukum, tapi sebagai alat pelengkap dari apgakum, seperti Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Sebagai lembaga perlindungan LPSK memiliki konsep yang harus diajukan pada semua stakeholder yang ada di negara ini untuk bagaimana memberikan perlindungan pada saksi dan korban, terutama ketika saksi atau korban memberikan keterangan di depan pengadilan, supaya mereka merasa aman dan nyaman.

Jadi jika LPSK ini hanya berorientasi pada pendampingan pada saksi dan korban, maka LPSK sebagai subordinasi apgakum, padahal LPSK tidak demikian. Sebab dalam undang-undang,

LPSK sebagai badan yang mandiri yang bisa memberikan pola tata ruang peradilan itu seperti apa, di mana saksi dan korban terlindungi. Sekarang ini saksi dan korban berkumpul bersama-sama dengan keluarga pelaku, sehingga tidak lepas dari suasana yang di-pressure atau ditakut-takuti.

Demikian halnya dalam pemeriksaan penyidikan, sering saksi diberikan pertanyaan-pertanyaan menjerat atau pertanyaan yang ia tidak tahu. Bahkan tidak didampingi oleh psikolog atau juru bahasa dan



humas LPSK

sebagainya. Jadi bagaimana LPSK bisa mengimplementasikan hal ini, atau setidaknya ada pos khusus untuk mendanai hal itu. Atau dalam hal tertentu, saksi yang dilindungi LPSK harus diperiksa di LPSK, jadi penyidik mesti datang ke LPSK. Dengan demikian saksi benar-benar merasa terlindungi. Kalau sekarang saksi diperiksa di KPK atau Kejaksaan, sementara LPSK hanya mendampingi saksi, maka LPSK hanya sebagai subordinasi mereka. Padahal LPSK bukan pelayan mereka.

Dalam melaksanakan tugasnya, apa saja kendala LPSK dalam melindungi saksi dan/atau korban dari ancaman?

Bicara kendala banyak. Antara lain budaya lama masih belum terlepas. Karena KUHAP yang menjadi platform proses peradilan kita adalah platform dari pemerintahan kolonial, di mana pemerintahan kolonial itu masih memaknai penegakan hukum sebagai *law enforcement* atau pemaksaan hukum. Padahal dalam negara merdeka penegakan hukum itu bukan pemaksaan hukum melainkan *law compliance* atau penaatan hukum.

Misalnya ketentuan memakai helm. Orang memakai helm karena takut pada polisi itu pemaksaan hukum, tapi orang memakai helm karena takut kepalanya cedera jika terjadi kecelakaan, maka ini penaatan hukum yang didasarkan pada motivasi diri. Jadi untuk menghilangkan kendala tersebut LPSK memiliki konsep bagaimana perlindungan saksi dan korban tersebut menjadi *law compliance* yang didasari atas dasar ketaatan.

Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya LPSK memberikan penghargaan pada apgakum yang sudah *care* pada aspek perlindungan. Di samping penghargaan, LPSK harus bisa memberikan teguran atau hukuman pada apgakum yang tidak memperlakukan saksi dan korban dengan selayaknya.

Apakah ada ancaman pidana bagi oknum atau siapa saja yang mencoba mengancam atau menghalangi saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan terkait suatu kasus pidana?

Ada. Dalam Undang Undang No 13 Tahun 2006 maupun No 31 Tahun 2014. Jadi orang atau penyidik atau siapapun yang mengancam atau menghalangi orang menjadi saksi adalah tindak pidana khusus atau *lex specialis*, bukan tindak pidana umum. Nah, siapakah orang-orang yang bisa melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang melakukan pengancaman? Bisa polisi, bisa jaksa. Atau LPSK membentuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Dalam situasi ini LPSK bisa menjadi penyidik bagi kasus-kasus khusus yakni kasus-kasus untuk

orang-orang yang melakukan pengancaman atau menghalangi orang yang menjadi saksi. Sama halnya dengan *Whistleblowing System*, di mana LPSK dipercaya oleh institusi atau lembaga lain untuk memberikan perlindungan, karena lembaga lain tidak memiliki amanat untuk itu.

Sehingga aspek siapapun yang melakukan ancaman terhadap saksi bisa diproses pengadilan. Kalaupun jaksa atau polisi belum tahu, maka LPSK membantu untuk itu, melalui PPNS.

Kira-kira bentuk ancaman apa saja yang diterima oleh saksi dan/atau korban?

Macam-macam. Bisa *pressure*, bahkan bukan ancaman tapi malah semacam pemberian sesuatu. Misalnya ‘kamu mau nggak tidak ngomong itu, nanti dikasih duit’. Jadi ancaman itu bisa kasar, halus atau berupa iming-iming. Jadi ancaman tersebut mesti diteliti dan dikaji betul. Sama halnya korupsi. Tidak hanya mengambil uang negara, tapi gratifikasi termasuk korupsi. Jadi, misalnya ada seseorang atau pemeriksa karena ingin mendapatkan sesuatu, maka memberikan PHP (pemberi harapan palsu) pada saksi, apalagi saksi sebagai *justice collaborator*. Padahal penyidik tidak mempunyai wewenang memberikan keringanan hukuman dan sebagainya, jadi mereka memberikan PHP.

Dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani LPSK, ancaman untuk kasus apa yang tingkat ancamannya sangat tinggi?

Banyak. Misalnya kasus Cebongan, di mana melibatkan kesatuan elit Kopassus. Juga kasus yang melibatkan oknum pengacara yang memiliki akar sangat luas di mata hakim dan sebagainya. Nah di sini, para komisioner LPSK juga tidak terlepas dari berbagai ancaman. Misal ketika kita memberikan perlindungan pada saksi kasus JIS (Jakarta International School).

Untuk ke depan, apa harapan LPSK untuk mencegah dan mengatasi ancaman yang akan dan telah terjadi?

LPSK yang sudah berumur 10 tahun ini, dalam melakukan perlindungan terhadap ancaman pada saksi, mungkin tidak lagi seperti yang sudah-sudah, melainkan LPSK akan membentuk pola atau sistem yang melibatkan mitra LPSK di negeri ini. Karena dalam Undang Undang LPSK baik No 13 tahun 2006 maupun No 31 tahun 2014, terutama Pasal 36, di mana LPSK bisa mengerakkan mitranya untuk bersama-sama melakukan tugas perlindungan saksi dan korban. Di mana *core business* itu dikomandoi oleh LPSK. Dan mitra-mitra LPSK wajib menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban seperti yang digariskan oleh LPSK. ●



Foto Bersama Audiensi
Ketua dan Wakil Ketua
LPSK dengan Kapolda
Lampung



LPSK Ketua dan
Wakil Ketua LPSK,
AH. Semendawai dan
Lili Pintauli, Terima
Kunjungan DPRD
Papua



Konferensi Pers Terkait
Kasus Taat Pribadi alias
Dimas Kanjeng di Kantor
LPSK Cijantung.



Tenaga Ahli LPSK, Syahrial Martanto, saat menyampaikan materi kepada Mahasiswa dan mahasiswi FH Unti



Audiensi UNDOC ke Kantor LPSK, Bahas Rencana Tindak Lanjut Kerjasama Antara LPSK dengan UNODC

Penelitian Semarang Pemetaan Korban Pelanggaran HAM Berat Yang Menjadi Terlindung LPSK Kerjasama LPS



Workshop Tingkat Nasional Kerjasama LPSK dengan UNODC dan Kemenlu RI



Januari
2016



humas LPSK

LPSK Dukung Penguatan UU Terorisme

JAKARTA, LPSK – Keinginan mengkaji ulang Undang-Undang Terorisme sudah dilontarkan Presiden Jokowi kepada para pimpinan lembaga negara. Ini penting untuk mengantisipasi perubahan ideologi yang sangat cepat di masyarakat sehingga berujung pada tindakan-tindakan radikal. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik rencana tersebut dan menilai hal itu sebagai itikad baik pemerintah dalam mencegah aksi terorisme.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Presiden Jokowi yang mengumpulkan pimpinan lembaga negara untuk membahas rencana mengkaji ulang Undang-Undang Terorisme. "Perhatian itu menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah," kata Semendawai sesaat sebelum bertemu Menko Polhukam Luhut Binsar

Pandjaitan di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/1).

Penanganan terorisme, menurut Semendawai, harus dilakukan komprehensif, dimulai dari pencegahan, penindakan dan tindakan lainnya pasca-terjadi aksi terorisme. Karena setelah terjadinya aksi terorisme, perhatian tidak hanya tertuju kepada para pelaku, tetapi juga ada korban-korban yang harus mendapatkan perhatian dari negara. Bermodal amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK turut berperan dalam penanganan korban terorisme.

Karena itulah, kata dia, LPSK sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat Undang-Undang Terorisme. Wacana tersebut sangat relevan karena bertujuan mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia ke depannya. LPSK yang di dalam mandat undang-undang dapat memberi-

kan bantuan medis dan psikologis bagi para korban terorisme, berharap disertakan dan menjadi bagian dalam langkah pemerintah menangani kasus terorisme.

Hanya saja, ujar Semendawai, ada pula persoalan lain yang juga membutuhkan tindakan kongkret dari pemerintah. Salah satunya penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Semendawai berpendapat, khusus penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah sebaiknya juga segera mengambil tindakan-tindakan konkret seperti dalam menangani aksi terorisme ini. Dengan demikian, penanganan kasusnya tidak sampai berlarut-larut sehingga dapat membawa dampak positif bagi para korban. "LPSK berharap ada langkah cepat dan tepat sehingga korban bisa segera mendapatkan kepastian," ujar dia.

● HUMAS LPSK

Februari
2016

humas LPSK

LPSK Harap Dukungan Kejagung dalam Pemenuhan Hak Korban

LPSK, JAKARTA – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Jaksa Agung Republik Indonesia guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. MoU itu berisi tentang perlindungan terhadap pelapor, saksi dan/atau saksi pelaku yang bekerja sama.

Selain itu, LPSK juga menyampaikan kemungkinan bekerja sama dalam pemenuhan hak saksi dan korban. Misalnya dalam proses pemeriksaan saksi di persidangan. "Tanpa dukungan Jaksa Penuntut Umum (JPU), saksi pasti berada dalam posisi

sangat takut. Tetapi, dengan adanya dukungan JPU, misalnya dengan ketersediaan tempat yang aman, mereka akan memberikan kesaksian," kata Ketua LPSK AH Semendawai.

Semendawai juga menyinggung kemauan JPU dalam hal kompensasi dan restitusi. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi atau ganti rugi. "Proses ini tentu memerlukan dukungan dari JPU agar tuntutan tersebut dapat dimasukkan di dalam rencana tuntutan," ujar Semendawai lagi.

Masih kata dia, terkadang kendala

kembali muncul ketika tuntutan telah dikabulkan oleh majelis hakim. Kendala tersebut dalam hal pelaksanaan putusan. Karena walaupun majelis hakim mengabulkan tuntutan kompensasi maupun restitusi dari korban, kemenangan itu sulit untuk dieksekusi. "Korban walaupun menang, sepihinya hanya menang di atas kertas saja," tambah Semendawai.

Agar hal ini tidak terus berulang, menurut Semendawai, dibutuhkan komitmen bersama untuk membantu meringankan beban yang diderita korban kejadian. Dengan demikian, keinginan korban untuk mendapatkan hak-haknya bisa terealisasi.

● HUMAS LPSK

Maret
2016

humas LPSK

LPSK Meriahkan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung

JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali ambil bagian dalam Pameran Kampung Hukum yang digelar Mahkamah Agung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, (1/3). Selain LPSK dan Mahkamah Agung yang bertindak sebagai tuan rumah, sejumlah stand instansi di bidang hukum juga turut meramaikan kegiatan yang dibarengi dengan Sidang Pleno Mahkamah Agung RI dengan agenda penyampaian laporan tahunan 2015 itu.

Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali mengatakan, Pameran Kampung Hukum rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pameran ini menjadi ajang silaturahmi antara para penegak hukum serta pihak-pihak lain yang bergerak di bidang hukum. "Melalui pameran ini, Mahkamah Agung meng-

ajak seluruh aparat penegak hukum merapatkan barisan dalam penegakan hukum," ujar Hatta Ali dalam sambutannya saat membuka Pameran Kampung Hukum.

Setelah membuka pameran secara resmi, Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali menyempatkan berkeliling stand-stand peserta pameran didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para ketua kamar peradilan di lingkungan MA serta hakim agung lainnya. Mereka menyambangi stand pameran satu persatu sambil melihat-melihat informasi yang disampaikan, termasuk stand pameran LPSK yang tahun ini mengambil tema "Wujudkan Keadilan".

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan Mahkamah

Agung dimanfaatkan LPSK dan instansi penegak hukum lainnya, untuk menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing. Khusus LPSK, kata dia, pameran menjadi salah satu media untuk membangun kepedulian masyarakat dalam upaya perlindungan bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.

Selain peserta dari kalangan Mahkamah Agung, pengunjung pameran juga didominasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya. Mereka mendatangi satu persatu stand sambil mencari informasi mengenai kewenangan masing-masing instansi. Di stand LPSK, sejumlah mahasiswa tertarik dengan penanganan terhadap saksi pelaku (justice collaborator), serta bagaimana proses permohonan perlindungan saksi dan korban. ● HUMAS LPSK

April
2016

Datangi LPSK, Mahasiswa Unpas Tanyakan Mekanisme Perlindungan



humas LPSK

JAKARTA, LPSK – Sebanyak 120 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan mendatangi kantor Lemba Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Senin (18/4). Mereka mempertanyakan mekanisme dan waktu perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban yang berada dalam perlindungan LPSK.

Panji, mahasiswa semester VI, menanyakan perlindungan bagi saksi dimana kasusnya sudah diputus di pengadilan, namun ancaman terhadap keselamatan yang bersangkutan masih ada. "Bagaimana dengan saksi korban yang kasusnya selesai tapi masih butuh perlindungan. Berapa lama waktu perlindungan yang bisa diberikan LPSK terhadap saksi," kata dia.

Nada, mahasiswa lainnya, lebih menggali apa saja hambatan dan rintangan yang ditemui LPSK sejak 8 tahun kehadirannya pascadiundangannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana di dalamnya juga mengamanatkan tentang pembentukan LPSK.

Basuki Haryono, tenaga ahli LPSK, menuturkan, perlindungan awal yang diberikan LPSK bagi saksi dan/atau korban selama 6 bulan. Setelah itu akan dievaluasi kembali, apakah ancaman masih ada dan perlindungan

atau bantuan LPSK tetap dibutuhkan. "Setelah 6 bulan, dilihat lagi apa perlu perpanjangan. Evaluasi setiap 6 bulan," ujar dia.

Mengenai hambatan dan rintangan yang dihadapi LPSK, Basuki mengemukakan, wilayah Indonesia luas, sementara permohonan datang dari seluruh daerah dan sampai saat ini LPSK masih ada di ibu kota. Karena itu, dibutuhkan upaya maksimal bagi dari pikiran, tenaga maupun waktu. "UU Nomor 31 tahun 2014 sebagai penyempurna UU Nomor 13 Tahun 2006 sudah mengatur LPSK perwakilan daerah. Saat ini masih disusun perspersnya," katanya.

Kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam rangka kunjungan ilmiah. Menurut dosen pendamping, Leni Widi Mulyadi, kunjungan ini merupakan kali ketiga. Tujuannya guna mengetahui upaya perlindungan saksi dan korban serta kewenangan yang dimiliki LPSK sesuai amanat undang-undang.

Leni menuturkan, LPSK sudah banyak disebut mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah viktimalogi. "Sering disebut, namun belum banyak tahu tugas dan fungsi LPSK. Mahasiswa yang diajak ke LPSK saat ini tengah menempuh mata kuliah viktimalogi. Nantinya hasil

kunjungan di LPSK dituangkan dalam laporan tertulis," ungkap Leni.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyambut baik kunjungan mahasiswa FH Universitas Pasundan. Apalagi, kunjungan ini merupakan kali ketiga. Hal ini membuktikan LPSK sudah menjadi salah satu tujuan studi lapangan, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum. "LPSK sudah hadir sejak 8 tahun lalu sebagai amanat UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," kata Semendawai.

Dari UU tersebut, ujar dia, setidaknya ada empat hal pokok yang diatur, yaitu pengakuan terhadap hak-hak korban kejahatan, mekanisme korban untuk mendapatkan hak-haknya, pembentukan LPSK dan ancaman pidana bagi yang menghalangi saksi memberikan keterangan dalam proses peradilan.

"Hadinya UU ini dianggap revolusi dari sistem peradilan pidana, dimana sebelumnya hanya tersangka dan terdakwa yang menjadi posisi sentral dan hak-haknya diakui dalam KUHAP. Sedangkan saksi dan/atau korban belum diatur. KUHAP jamin hak asasi manusia dalam peradilan pidana, tapi khususnya saksi dan/atau korban belum," tuturnya.

● HUMAS LPSK

Mei
2016

humas LPSK

Kantor Baru, Semangat Baru

JAKARTA, LPSK - Terhitung mulai Senin, 23 Mei 2016, semua aktivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah dialihkan ke gedung baru di Jalan Raya Km 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur. Dengan demikian, semua aktivitas terkait layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban beserta urusan administrasi lainnya dipusatkan di gedung baru tersebut.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, operasional gedung baru LPSK berdekatan waktunya dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu, dia berharap seluruh pegawai LPSK dapat menjadi semangat Hari Kebangkitan Na-

sional untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dengan bekerja lebih keras dalam memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Tidak semua instansi bisa memiliki kantor sendiri. LPSK bersyukur, mulai tahun ini sudah bisa berkantor di kantor sendiri. Kantor baru ini harus dirawat dan benar-benar difungsikan sebagai kantor pemerintahan di tingkat pusat," kata Semendawai dalam acara ramah tamah dalam rangka pengoperasian gedung baru LPSK, Senin (23/5).

Sebelum acara ramah tamah, pada pagi harinya terlebih dahulu dilaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upa-

cara dipimpin langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan dihadiri para wakil ketua serta seluruh pegawai di lingkungan LPSK. Di hadapan seluruh peserta upacara, dibacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

Setelah upacara, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan syukuran pengoperasian gedung baru sambil menyambut bulan Ramadan. Pada kesempatan itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengajak seluruh pegawai memanfaatkan waktu sebelum Ramadan sebagai ajang untuk membersihkan hati dan saling memaafkan satu sama lain.

Selain itu, Semendawai juga mengingatkan pegawai untuk menyeimbangkan antara ibadah dan bekerja pada bulan Ramadan. Puasa, kata dia, bukan menjadi alasan untuk menurunkan semangat bekerja "Jangan karena puasa, datang ke kantor terlambat. Harus ada keseimbangan antara kerja dan ibadah," tutur dia dalam syukuran yang diisi dengan tausiah dari Ustadz Abdul Toha. ● HUMAS LPSK

JUNI
2016

Samakan Persepsi Penuhi Hak Saksi dan Korban

DENPASAR, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menggelar Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (Rakor Apagakum) mulai 1-3 Juni 2016 di Denpasar, Bali. Rakor bertujuan menyamakan persepsi antaraparat penegak hukum dalam pengimplementasian dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pemenuhan hak saksi dan korban dilakukan oleh LPSK dan lembaga lainnya. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana bukan hanya dilakukan LPSK, tetapi juga ada peran dari instansi terkait lainnya. "Agar pemenuhan hak-hak saksi dan korban bisa maksimal, harus disamakan dulu persepsi antaraparat penegak hukum. Semua pihak harus mengetahui hak-hak saksi dan korban sebelum mengimplementasikannya," kata Semendawai, Rabu (1/6).

Aparat penegak hukum dimaksud, kata Semendawai, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rakor ini juga bertujuan mempererat hubungan LPSK dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga daerah. "Rakor penting sebagai sebagai wadah bagi kita menginventarisir berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak saksi dan korban serta mencari solusi terbaik, tidak hanya dari sisi peraturan, tetapi juga dalam pengimplementasiamnya," ungkap Semendawai.

Masih kata Semendawai, selain membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara LPSK dan aparat penegak hukum, serta meng-



humas LPSK

inventarisasi pemikiran dan masukan dari para pemangku kepentingan, selanjutnya penting untuk dihasilkan rumusan berupa rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan sinergitas LPSK dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam memberikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, termasuk pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama dan ahli.

Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menuturkan, rakor melibatkan seluruh pemangku kepentingan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban. Agenda rakor terbagi dua, yaitu paparan dari para narasumber dan diskusi tematik. Pada kegiatan ini, kata dia, LPSK mencoba menyampaikan visi dan misi dalam memberikan perlindungan yang rencananya akan difokuskan pada pelapor (whistleblower) dan saksi pelaku bekerjasama (JC). "Kita akan coba menggali permasalahan yang selama ini menjadi pengalaman LPSK," kata Lili.

Untuk itulah, Lili mengharapkan melalui rakor ini, pihaknya bisa mendapatkan tambahan dukungan dari instansi lain terhadap peningkat-

an kinerja LPSK. Dengan demikian, LPSK bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Rakor rencananya menghadirkan pembicara kunci Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan serta narasumber-narasumber lain yang berkompeten di bidangnya, antara lain dari Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Komisi III DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan para peserta berasal dari Bareskrim Polri, Polda dan Polres di Indonesia; Kejagung, Kejati dan Kejari di Indonesia, serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Militer, termasuk perwakilan KPK, BNN dan BNPT.

● HUMAS LPSK

Juli
2016

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Presiden Tanda Tangani Perpres Sekretariat Jenderal LPSK

JAKARTA, LPSK – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lemba Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Juli 2016 dan resmi diundangkan mulai 13 Juli 2016.

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, kehadiran Perpres tentang Sekretariat Jenderal (Setjend) LPSK diharapkan mampu memperkuat serta meningkatkan kinerja LPSK dalam memberikan layanan perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan. Peningkatan lebih dikarenakan kerja-kerja administrasi LPSK akan didukung sebuah sekretariat jenderal yang dipimpin seorang sekretaris jenderal setara eselon 1a.

"Ditetapkannya Sekretariat Jenderal LPSK memiliki beberapa implikasi. Salah satunya LPSK dimungkinkan untuk menyusun anggaran secara mandiri dan melakukan pem-

binaan pegawai sendiri. Sebelumnya, kedua hal itu belum bisa dilakukan karena secara penganggaran, LPSK masih tergabung dengan Kementerian Sekretariat Negara," ujar Semendawai di Jakarta, Jumat (29/7).

Selain kedua hal tersebut, perpres ini juga mengatur mengenai perwakilan LPSK di daerah sebagai amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perwakilan LPSK bertugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada LPSK.

"Pembentukan perwakilan LPSK daerah merupakan perintah UU Nomor 31 Tahun 2014. Kehadirannya diharap mampu memperpendek rentang layanan LPSK bagi masyarakat di daerah. Dengan adanya perwakilan LPSK di daerah, LPSK berharap dapat melakukan kerja lebih efektif dan efi-

sien lagi dengan tidak mengurangi kualitas layanan bagi saksi dan korban," katanya.

Struktur organisasi LPSK juga mengalami perubahan pascaditetapkannya Perpres tentang Sekretariat Jenderal LPSK. Ke depan, Sekretariat LPSK akan terdiri atas paling banyak empat biro. Setiap bironya memiliki paling banyak empat bagian dan setiap bagian terdiri atas paling banyak tiga subbagian. Kepala biro dijabat pejabat struktural eselon II.a dan kepala bagian serta kepala perwakilan LPSK di daerah akan dijabat pejabat struktural eselon III.a.

Selain Perpres tentang Setjend LPSK, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Perpres Nomor 59 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dewan Penasihat merupakan dewan yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anggota LPSK. ● HUMAS LPSK

LPSK Akomodir Gagasan Anak Negeri



humas LPSK

YOGYAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menempuh sejumlah cara untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan saksi dan korban, termasuk melalui seni. Lewat seni, LPSK mengajak generasi muda menuangkan ide dan gagasannya demi peningkatan pelayanan perlindungan saksi dan korban kejahatan.

Terkait hal itu, Sabtu (6/8), LPSK menggelar acara penganugerahan lomba penulisan artikel dan seni poster bertema, “Gagasan Anak Negeri untuk Indonesia Berkeadilan” di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta. Sebanyak 12 karya pelajar dan mahasiswa dinobatkan sebagai yang terbaik dari empat kategori, yaitu lomba penulisan artikel tingkat SMA dan mahasiswa/umum, serta lomba poster tingkat SMA dan mahasiswa/umum.

Untuk lomba penulisan artikel kategori SMA, juara pertama diraih Fariza Eka Aulia, siswa SMA Muhammadiyah 1 YK, dengan judul “Silence is Never The Answer”; juara kedua Dea Majestica, siswa SMAN Banguntapan dengan judul “Berani Jujur bersama LPSK; dan juara ketiga Rizky Amalia Soleha, siswa SMAN Wonosari dengan judul “Sang Penyelamat Saksi dan Korban.”

Pemenang lomba penulisan artikel kategori mahasiswa/umum, juara pertama diraih Sulfiza Ariska, maha-

siswa UT PBJJ dengan judul “Strategi LPSK dalam Membebaskan Bangsa Indonesia dari Learned Helplessness dan Mewujudkan Keadilan Hukum; juara kedua Fahrudin, guru SD Muhammadiyah Blawong dengan judul “LPSK, Ibarat Gula yang Tidak Terendus Semut”; dan juara ketiga yaitu Radhiyat Fitri, mahasiswa pascasarjana psikologi UAD dengan judul “Integrative Power untuk Indonesia yang Berkeadilan”.

Kategori lomba desain poster SMA, dimenangkan Sufyana Mahmudah dari SMAN 4 Yogyakarta, juara kedua M Pramono Ari dari SMAN Banguntapan dan juara ketiga Inggit Muhammad dari SMAN 2 Yogyakarta. Sedangkan kategori lomba desain poster tingkat mahasiswa/umum, juara pertama direbut Dian Pramana Putra, juara kedua Habib Irsyad Kusuma dan juara ketiga Nimas Arum Saraswati.

Selain pengumuman lomba penulisan artikel dan poster, acara penganugerahan diisi orasi ilmiah yang disampaikan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Kegiatan juga dimeriahkan dengan pembacaan antalogi puisi perlindungan saksi dan korban oleh Ons Untoro dari Rumah Tembi Budaya, serta sejumlah acara kesenian lainnya, seperti tarian dan nanyan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, melalui lomba penulisan artikel dan pembuatan poster,

LPSK bertujuan mengajak generasi muda di Yogyakarta untuk mengekspresikan gagasan dan pemikirannya melalui karya tulis dan gambar. Yogyakarta sengaja dipilih karena provinsi ini sudah sejak lama dikenal dengan sebutan “Kota Pelajar” dan menjadi barometer daerah tujuan untuk menempuh pendidikan.

Terkait hal itu pula, LPSK sengaja menasarkan para siswa dan mahasiswa serta generasi muda lainnya sebagai target peserta dalam kegiatan Lomba Penulisan Artikel dan Pembuatan Poster Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut dia, ada banyak alasan mengapa LPSK sebagai lembaga, berikut tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan berupa perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban, patut diketahui dan disosialisasikan kepada para pelajar dan mahasiswa.

Salah satunya, kata Semendawai, bertujuan untuk mencegah agar para pelajar, mahasiswa dan generasi muda lainnya tidak terlibat dalam suatu tindak kejahatan. “Melalui kegiatan ini, setidaknya para pelajar dan mahasiswa dapat terhindar dari tindak kejahatan yang berpotensi terjadi di sekitarnya, baik sebagai korban, apalagi sampai menjadi pelaku kejahatan. Apalagi, beberapa waktu terakhir, kejahatan yang melibatkan generasi muda, baik sebagai korban maupun pelaku, cukup banyak menghiasi pemberitaan media,” katanya.

Staf Ahli Gubernur DIY Endar Sulawati mengatakan, sosialisasi perlindungan saksi dan korban pada generasi muda sudah tepat, termasuk menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan. LPSK bisa menggunakan momen ini untuk menjelaskan tugas dan fungsinya. “Generasi muda bisa berperan dalam pengungkapan pidana. LPSK diharapkan juga diharap dapat berperan membangkitkan generasi muda menjadi sadar hukum,” kata Endar. ● **HUMAS LPSK**

**Agustus
2016**

September
2016



humas LPSK

LPSK Konsolidasikan Pemenuhan Hak Korban

JAKARTA, LPSK – Orientasi peradilan pidana Indonesia tidak lagi hanya bertujuan menghukum pelaku seberat-beratnya, tetapi juga bagaimana merehabilitasi korban. Untuk itu diperlukan kesatuan langkah dan upaya dari semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana dalam memaksimalkan pemenuhan hak korban.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, gagasan atas konsep dan pemikiran mengenai keadilan yang memulihkan korban kejahanatan telah diadopsi dalam beberapa hukum positif yang berlaku saat ini. Hal ini penting karena cara pendekatan dan tujuannya untuk menyelesaikan konflik dan masalah. "Kita berharap reformasi perubahan berbagai UU yang dibahas DPR dapat mengakomodir pengaturan pemenuhan hak korban," kata Semendawai, Kamis (8/9).

Terkait hal itu, pada peringatan HUT ke-8 tahun, LPSK menyelenggarakan seminar sehari yang mengambil

tema, "Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana" di Hotel Aryaduta, Kamis (8/9). Sebagai narasumber yaitu Ketua Panja RUU KUHP Benny K Harman, Ketua Pansus RUU Terorisme HR Muhammad Syafi'i dan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristi Harkrisnowo. Seminar dipandu Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar. Sedangkan yang bertindak sebagai penyanggah pada seminar antara lain Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherawati, Kasubdit Perlindungan Hukum BNPT Suroyo, Direktur ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dan Wakil Ketua LPSK Askari Razak.

Menurut Semendawai, seminar sehari dilaksanakan sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan, masukan dan saran dari berbagai lembaga serta demi terciptanya kondisi hukum yang selaras dalam penerapan hukum di Indonesia. "Peringatan HUT ke-8 tahun LPSK melalui seminar juga sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat dari

perjalanan 8 tahun LPSK," kata dia. Masih menurut Semendawai, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah maju yang membuka akses bagi korban kejahanatan pada proses peradilan pidana.

UU ini juga melahirkan LPSK sebagai perpanjangan tangan negara yang bertugas memberikan layanan bagi pemenuhan hak saksi dan korban. Hanya saja memang dalam melaksanakan tugas pemenuhan dan pelayanan mandat tersebut, LPSK tidak bisa sendiri melainkan bekerja sama dengan pihak lainnya.

Sebagai contoh, kata dia, dalam praktik pemulihan atau perhatian korban tindak pidana, khususnya korban terorisme yang belum tertangani secara komprehensif sehingga nasib korban seringkali tidak terpantau dan bahkan menjadi korban kedua kalinya yaitu berkaitan dengan tidak jelasnya siapa yang menanggung pembayaran rumah sakit ataupun pemulihan yang bersangkutan dari trauma psikis maupun fisik. ● **HUMAS LPSK**



LPSK Ajak Seluruh Elemen Penuhi Hak Korban Terorisme

JAKARTA, LPSK – Sebagaimana diketahui bersama, aksi terorisme di Indonesia, mulai peristiwa Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Hotel JW Marriot, bom di depan Kedutaan Australia, bom di Solo, Cirebon dan di Jalan Thamrin serta dan peristiwa teroris lainnya telah menimbulkan banyak korban jiwa. Kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran sejauhmana tanggung jawab masyarakat dan negara tidak hanya melakukan pencegahan dan pemberantasan, namun juga harus memberikan perhatian besar terhadap pemulihuan penderitaan korban. "LPSK mengajak seluruh elemen untuk mencari cara terbaik dalam penanganan dan pemenuhan hak korban terorisme," kata Ketua Lemaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai pada *workshop* tingkat nasional dengan tema "*Project On Supporting Measures To Strengthen The Rights And Role Of Victim Of Terrorism Frameworks In Indonesia*".

Workshop yang dilaksanakan di Jakarta (25/10) ini merupakan kerja sama antara LPSK, Kementerian Luar Negeri dan *United Nations Office Drugs and Crimes* (UNODC). LPSK melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tercantum pada pasal 6 ayat 1 dimana korban memiliki hak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, salah satunya korban tindak pidana terorisme.

Ketua LPSK juga mengimbau masyarakat dan para aparat pene-

gak hukum serta kementerian dan lembaga yang terkait, untuk bersama-sama memperhatikan hak korban terorisme. Penyelenggaraan *workshop* tingkat nasional ini dilatarbelakangi permasalahan pemenuhan hak korban terorisme masa lalu yang perlu diselesaikan, dan tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan terorisme yang menimbulkan korban. Dengan upaya penyelesaian hak-hak korban terorisme masa lalu, ke depan tidak menjadi pekerjaan rumah, termasuk apabila peristiwa terorisme tersebut berulang sehingga persoalan men-

DPR, Panitia Khusus RUU Terorisme, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Repub-



humas LPSK

jadi tidak bertumpuk. "Workshop untuk mencari *best practice* (cara terbaik) dalam hal pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme," kata Semendawai.

Workshop tingkat nasional dihadiri *United Nations Office for Drugs and Crime* (UNODC) Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Komisi VI DPR, Komisi VIII

lik Indonesia, RSPAD Gatot Subroto, RSUPN Cipto Mangunkusumo, RS Polri, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Yayasan Penyintas, Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Asosiasi Korban Bom Indonesia (ASKOBI), Kejaksaan Agung, Satgas Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, BPJS dan Pers.

● HUMAS LPSK

November
2016

Kompensasi, Bentuk Perhatian Negara bagi Korban Terorisme

JAKARTA, LPSK – Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membantu para korban aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Karena sudah sewajarnya negara bertanggung jawab akan keselamatan warganya dan membantu mereka yang telah menjadi korban. Kompensasi menjadi salah satu bentuk perhatian negara bagi korban terorisme.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, pada beberapa kasus teror bom yang terjadi di Indonesia, para korbannya justru mendapatkan bantuan dari pihak lain, bukan dari negara. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa Pemerintah Indonesia tidak membantu warganya sendiri yang sudah menjadi korban aksi terorisme.

“Pada kasus bom Thamrin dan Starbucks Cafe Jakarta, LPSK memutuskan memfasilitasi korban untuk mendapatkan kompensasi. Kompen-sasi penting agar para korban bisa memperbaiki kualitas hidupnya seperti sebelum kejadian,” kata Semendawai saat konferensi pers, “Menimbang Peluang Dikabulkannya Kompen-sasi Korban Bom Thamrin” di kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (3/11).

Dalam konferensi yang dihadiri wartawan cetak maupun elektronik tersebut, selain Ketua LPSK, turut menjadi narasumber yaitu Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan perwakilan Yayasan Penyintas Indonesia, Vivi Normasari, yang sedikit bercerita pengalamannya setelah menjadi salah satu korban peledakan bom JW Marriot.

Menurut Semendawai, permohonan kompensasi memang tidak serta merta menyelesaikan masalah karena korban terorisme seperti yang terkena ledakan bom menderita luka fisik secara permanen. Akan tetapi, jika permohonan kompensasi dika-



humas LPSK

bulkan, paling tidak menunjukkan bahwa negara hadir dan berperan dalam membantu korban mengembalikan kualitas hidup mereka.


Apa yang sudah dilakukan negara kepada para korban bom, kata Semendawai, baru sebatas biaya pengobatan rumah sakit. Namun, biaya rehabilitasi maupun pengobatan medis jangka panjang, apalagi kompensasi bagi para korban belum pernah diberikan. Meskipun pada beberapa kasus bom, majelis hakim sudah merintahkan pemberian kompensasi bagi korban.

LPSK, lanjut Semendawai, berharap majelis hakim yang menyidangkan kasus Thamrin dapat melihat permasalahan ini secara lebih luas dengan berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itulah, permohonan kompensasi yang diajukan 9 korban bom Thamrin yang sudah dibacakan pada sidang tuntutan terdakwa Fahrudin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seharusnya dapat dikabulkan. Vivi Normasari, perwakilan Yayasan Penyintas Indonesia, menuturkan, bantuan pengo-

batan yang diterimanya sebagai salah satu korban ledakan bom JW Marriot, yang berasal dari pihak swasta sudah dihentikan sejak beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk mendapatkan pengobatan dari negara melalui LPSK, ada beberapa persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi.

Vivi berharap apa yang diperjuangkan para korban bom Thamrin, khususnya dalam hal permohonan kompensasi bisa dikabulkan majelis hakim. Sebab, ganti kerugian dari negara setidaknya bisa sedikit membantu korban memulihkan kondisinya. Karena dampak menjadi korban terorisme baik ledakan bom maupun kekerasan bersenjata seperti yang terjadi di Jalan Thamrin akan berlangsung lama. Kompensasi sendiri merupakan hak korban terorisme dan pelanggaran HAM berat yang merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian oleh negara karena pelaku tidak mampu sepenuhnya memberikan ganti kerugian bagi korban.

● HUMAS LPSK



LPSK Lebih Proaktif Tahun 2016

JAKARTA, LPSK – Tahun 2016, kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) boleh dibilang lebih proaktif. Hal ini tidak lepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tak hanya itu, hubungan dengan pihak lain juga makin sinergis. Terbukti dengan banyak permohonan perlindungan yang direkomendasikan oleh aparat penegak hukum lainnya.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebutkan beberapa kerja LPSK yang lebih bersifat aktif pada tahun 2016, dimulai dari pemberian bantuan bagi korban bom Thamrin. Dalam hari yang sama dengan kejadian, LPSK langsung menurunkan tim untuk mendata korban di beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan korban. "Pendataan penting untuk mengetahui kebutuhan korban khususnya yang memerlukan perawatan medis," kata Hasto dalam jumpa pers di kantor LPSK, Kamis (28/12).

LPSK, kata Hasto, juga langsung terjun ke lapangan pada ledakan bom di depan tempat ibadah di Samarinda, Kalimantan Timur. Hanya saja untuk kejadian ledakan bom di Samarinda tersebut, LPSK tidak sampai memberikan bantuan dikarenakan pemerintah provinsi dan kota juga turun tangan membantu para korban. Kondisi ini tentu menggembirakan karena sudah ada keinginan dari pemerintah daerah untuk membantu korban. "Juga pada kasus penganiayaan anak di Pinrang, Sulsel.

Tanpa diminta pihak manapun, LPSK proaktif ke lapangan," katanya.

Yang terbaru, ungkap Hasto, tim dari LPSK juga proaktif dengan menyerahkan tim ke lapangan pada kasus pembunuhan yang menimpas sebuah keluarga di Pulomas, Jakarta Timur. Tim LPSK berkoordinasi dengan pihak keluarga tanpa ada permintaan dari pihak lain. "Sampai saat ini pelakunya belum tertangkap dan korban selamat berpotensi menjadi saksi. Kita menjajaki kemungkinan memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban. Apalagi, informasi dari media, psikologis korban yang selamat terganggu pascakejadian," ujar dia.

Masih kata Hasto, pada tahun 2016, permohonan yang masuk ke LPSK berjumlah 1.720. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.658 permohonan kemudian dibuatkan risalah dan dibahas pada Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK. Hasil dari RPP tersebut, sebanyak 836 permohonan

dinyatakan diterima dan menjadi terlindung LPSK. Sedangkan sebanyak 797 permohonan ditolak dan sebagian ada yang diberikan rekomendasi. "Rekomendasi maksudnya permohonan perlindungan itu bisa dilayani polisi di daerah atau cukup dilakukan pengacara saja," ujar Hasto.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani menambahkan, hingga tahun 2016, jumlah terlindungan LPSK mencapai 2.531 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.829 orang merupakan korban kasus pelanggaran HAM berat. Khusus kasus pelanggaran HAM berat, terlindungan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berjumlah 165 orang, korupsi 163 orang, kekerasan seksual anak 76 orang dan sisanya terlindungan dari kasus pidana umum lainnya.

● HUMAS LPSK



humas LPSK

RUANG Artidjo sekitar 6 x 4 meter persegi. Di sebelah kanan, ada meja kerjanya yang penuh tumpukan berkas perkara dan berbagai macam kertas lainnya. Di dinding kanan dekat mejanya tergantung souvenir clurit dalam kotak plastik. Ini souvenir yang bisa dibeli di sekitar kios kalau melintasi jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura.

Dilantai ruang kerjanya bertebaran juga berkas-berkas perkara yang dibundel rafia. Semuanya hampir satu meter tingginya. Di atasnya tertulis tanggal dan kapan mesti disidangkan. Menurut Artidjo, tanggal itu penting karena jika tidak diputus dampaknya besar, misalnya, terpidana bebas karena masa tahanannya habis.

Sebelum dipersilahkan duduk, lontaran pertanyaan inti kami lempar terkait vonis berat yang menjadi ciri khas Artidjo jika memutus perkara, terutama kasus korupsi.

“Vonis yang berat buat koruptor bagi saya adalah hasil cerminan dari banyak dimensi. Dimensi keilmuan hukum, hukum alam buatan Tuhan, hingga hubungan pribadinya dengan Tuhan itu sendiri. Dalam agama, sunnatullah (hukum ketetapan Allah) kalau bertentangan itu mesti dia luntur dengan sendirinya, tidak berlaku, tidak masuk akal,” ungkap Artidjo Alkostar dengan nada gagah di kantornya.

Artidjo menambahkan, segala putusan yang diambil oleh hakim di dunia, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka, tak boleh bermain-main dengan nasib orang.

“Hakim seperti saya boleh jadi hakim agung, tapi di akhirat adalah calon terdakwa. Jangan main-main dengan nasib orang,” tegas dia.

Seolah sudah bisa ditebak, setiap kasus, terutama korupsi yang melakukan kasasi, tidak akan pernah (umumnya) mendapat pengurangan hukuman, namun justru sebaliknya.

Menanggapi hal ini, Hakim Agung kelahiran Situbondo, 22 Mei 1949 ini menegaskan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat, hak-hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak menda-



Artidjo Alkostar

Vonis Berat adalah Cermin dari Banyak Dimensi

Gedung tempat penjaga terakhir keadilan di negeri ini, Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Artidjo Alkostar berkantor. Hakim Agung yang selama ini dikenal killer bagi para koruptor inilah, ibarat pohon tinggi, tak pernah goyah oleh angin yang bertiup ke arahnya.

pat ekonomi. Itu terampas

oleh koruptor itu. Apalagi koruptornya memegang jabatan politik. Itu mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan transaksional, untuk mendapatkan imbalan.

“Ini *kan* menjadi ironi bagi demokrasi, rakyat mempercayakan untuk memilih, mereka jadi koruptor-koruptor juga. Makanya itu tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa kasus, orang yang sudah koruptor, tapi

terpilih lagi, harus dilantik. Ini ironi, negara apa ini. Jadi agar generasi selanjutnya memiliki masa depan lebih baik lagi, tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan hukuman maksimal pada koruptor” tukasnya.

Sejumlah hakim, lanjutnya, mengatakan bahwa hukuman maksimal bertujuan agar memberikan efek penjeraan bagi yang lain. Sebenarnya hal itu hanyalah istilah umum. Pengadilan tidak pernah menggunakan



humas LPSK

istilah efek jera atau memiskinkan.

Pertama, dalam terminologi pengadilan istilahnya hanya menjatuhkan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya, yang dia peroleh. Jadi dia tetap harus bertanggung jawab, sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada istilah pengadilan memiskinkan. **Kedua**, tentang efek jera, itu tidak ada juga. Kita memakai preferensi umum dan preferensi khusus. Preferensi umum supaya masyarakat juga tidak berbuat seperti dia. Preferensi khusus

bagi dia sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan mengapa vonis berat tidak langsung diterapkan di tingkat pertama. Artidjo mengatakan terminologi itu tidak bisa dipakai di pengadilan, pengadilan itu bebas. Kemandirian itu dijaga dalam UUD 1945, dalam konvensi PBB.

“Kalau pengadilan tidak mandiri itu yang rugi rakyat. Pimpinan MA tidak memperngaruhi pengadilan tingkat bawah, tidak boleh. Tapi

dia hanya memberi sinyal, ini *lho*. Berbeda dengan kejaksaan, kejaksaan ada petunjuk. Pengadilan *nggak* boleh,” jelasnya.

Terkait sinyal, Artidjo menegaskan bahwa hal itu terserah publik bagaimana menilai.

Mereka, lanjutnya, adalah *stakeholder*. Mereka pemangku kepentingan, jadi masyarakat meskipun tidak tahu hukum, tapi mereka punya akal sehat. “*Lho* itu kok bebas ya, *lho* itu kok hukumannya rendah ya?” ujarnya.



Dalam beberapa kasus, agaknya pengadilan tingkat pertama dan tingkat tinggi, masih belum memiliki keberanian untuk menjatuhkan vonis berat. Sehingga, ada semacam harapan, perlunya sosok seperti Artidjo.

Menanggapi hal itu, Artidjo menegaskan bahwa, ada tiga pertimbangan hakim. **Pertama** fakta hukum. **Kedua** rule, peraturan perundang-undangan. **Ketiga** yurisprudensi.

Jadi, ujarnya, tidak boleh ada inkotrinasi, itu harus dijunjung sebab hal itu mahkotanya hakim, dan itu secara konstitusional begitu. "Kalau dia menyimpang tentu publik menilai. Karena putusan hakim itu perlu dipertimbangkan. Kepada siapa dia? **Pertama**, kepada ilmunya. **Kedua**, kepada institusinya, lembaganya. **Ketiga**, kepada publik, masyarakat. Itu namanya *common sense*, akal sehat. Karena masyarakat meskipun tidak tahu hukum tapi dia tahu perasaan keadilan itu. Karena apa? Di atas hukum itu ada hukum, apa dia? Itu adalah kepastian," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, hukum buatan manusia tidak mungkin bertentangan dengan hukum alam. Dalam agama, *sunnatullah* (hukum ketetapan Allah) kalau bertentangan, mesti dia luntur dengan sendirinya, tidak berlaku, tidak masuk akal.

Selanjutnya **keempat**, kepada hati nurani yang tidak bisa ditipu. Kalau dia menipu sendiri, berarti dia membuat penyakit diri sendiri. Akan diadili dia.

"**Kelima**, kepada Yang Maha Tahu di Atas," tukasnya.

balas budi. Balas budi akan sangat mempengaruhi neraca sebuah putusan hakim. Hilang objektivitas. Lan-taran menghindari utang jasa, Artidjo siap untuk tidak berkawan.

"Saya harus menjaga jarak, harus adil. Karena tugas saya adalah tugas publik. Harus adil kepada siapapun. Orang yang saya benci sekalipun harus saya perlakukan secara adil," tandas hakim agung berperawakan kurus ini.

Adil memang terasa asing di dunia peradilan kita. Tapi, bagi seorang Artidjo kata adil sudah sangat mengkristal dalam dirinya. Karena, dengan berbuat adil berarti dia mendapat pahala. Kalau kemudian hal itu dikotori dengan upaya main mata dengan pihak-pihak yang berperkara, jelas akan mendzalimi orang dan menambah deret dosa. Itu yang sangat dihindari olehnya.

"Sekarang saya di posisi yang menentukan, misalnya tentang menjatuhkan hukuman. Sedapat mungkin saya tidak tahu siapa yang berperkara," ucapnya ringan.

Di masa remaja, tak terbersit sedikit pun Artidjo menyandarkan angan sebagai orang yang kemudian berkecimpung di dunia hukum. Selepas SMA di Asembagus, Situbondo, sekitar 1970, dengan menitipkan tetangganya, ia minta bantuan di-daftarkan di Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM). Alasannya sederhana, kedua orangtuanya petani.

Tapi, UGM rupanya sudah tutup. Atas saran tetangganya yang dititipi, Hakim Agung yang suka naik bajaj dari rumah kontrakannya di Kramat Kwitang ke kantor itu mendaftarkan ke Fakultas Hukum (FH) UII.

"Saya diterima di FH UII. Saya termasuk empat orang yang lulus pertama.

Setelah itu saya ikut organisasi dewan mahasiswa, saya langsung menjadi senang di FH UII. Lupa sama pertanian," akunya.

Selepas kuliah pada 1976, memasuki dekade 1980-an, Artidjo banyak membelakasus-kasus yang menyangkut wong cilik. Ia menyebut kasus-kasus penembakan misterius yang pada 1983 banyak menimpa para gali (preman) di Yogyakarta, Probolinggo dan

Kediri. Sampai-sampai ia mendapat ancaman. "Hei!! kamu jangan sok pahlawan, penembak misterius bisa datang ke tempat kamu."

Mengenai langkah yang getol menentang penembakan misterius, Artidjo sekadar ingin menyampaikan pesan bahwa meski kita membenci pelaku kriminal tapi prosedur formal harus tetap dijalankan.

"Saya pernah mengadili kasus korupsinya Soeharto, bersama hakim agung almarhum Safiudin Kartasasmita, saya membuat *dissenting opinion* bahwa kasus Soeharto dibuka kembali bilamana yang bersangkutan sembuh. Juga menangani gugatan pembubaran Golkar. Tak ada intimidasi atau teror," paparnya.

Memang, sebagai hakim yang datang kepadanya bukan lagi teror. Yang ada adalah tawaran makan siang, tawaran transfer dana, dan permintaan bupati yang mohon dibantu perkaryanya. Hakim agung yang pernah bekerja di Human Rights Watch New York 1989-1991 ini tegas bersikap. "Saya terhina, Anda ingin membeli integritas saya. Jangan lagi Anda menghubungi saya," tegasnya.

Tak ada yang berubah dalam sikap seorang pendekar hukum yang satu ini. Dulu waktu jadi pengacara, ia sangat berpantang nyogok polisi, jaksa dan hakim. Kini ketika ia berada di posisi hakim, ia tak ingin disogok dan disuap. Untuk menangkal itu semua ia terus berjuang keras sebagaimana spirit bonsai beringin yang mampu hidup di atas batu.

Tak Perlu Izin Presiden

Terkait dengan masih carut manutnya kondisi hukum di negeri ini, Artidjo mengatakan yang masih perlu dibenahi di negara adalah sistem hukum. Secara teoritis, lanjutnya, ada tiga komponen. **Pertama**, substansi hukum. **Kedua**, struktur hukum, dan

ketiga, budaya hukum.

"Yang lemah di kita ini budayanya. Ketiga-tiganya sebetulnya masih lemah. Perangkat hukum lemah karena pembuatan UU masih dikelola seperti supermarket. Masing-masing departemen membuat atau mengusulkan. Begitu banyak perangkat UU tumbuh liar. Tidak nyambung satu sama lain. Kadang karena begitu liar, sampai ada perangkat UU minim diterapkan," terangnya.

Misalnya, ungkap Artidjo, UU Suap 1980 itu tak pernah diterapkan. Itu dulu mau diterapkan pada pemain sepak bola yang terlibat penyuapan. Itu yang di luar korupsi karena korupsi kan menyangkut keuangan negara. Itu yang tidak pernah diterapkan. Seharusnya ada matriks, tersistem. Juga dulu pernah diuji di MA ini bahwa data tentang terorisme dari intelijen bisa menjadi bukti kalau ditetapkan oleh ketua pengadilan.

"Itu dalam bentuk apa. Ketua pengadilan itu apakah boleh wakilnya atau dengan yang lain. Itu masalah," tanyanya.

Terkait persoalan masih lemahnya budaya hukum, Artidjo memberikan bahwa kultur bisa dibentuk lewat pengadilan, kalau pengadilan membuat keputusan tegas, orang akan berpikir. Pengadilan itu termasuk bagian untuk membentuk peradaban. Bangsa ini tak akan tegak tinggi bila pengadilannya tidak adil.

"Proses budaya ini bukan matematis. Tapi harus ada kejutan-kejutan. China termasuk yang menggunakan kejutan-kejutan. Misalnya menghukum mati koruptor," ungkapnya.

Lantas karakter. Karakter penerapan hukum di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda itu sama, oportunistik. Setiap mau memeriksa pejabat harus seizin presiden. Ini harus diubah. Harus diserahkan ke institusi hukum. Jaksa Agung atau siapa

diperkuat.

"Presiden kan lembaga politik. Presiden bisa berubah-ubah setiap saat. Berbagai negara di Eropa menganut kekuatan pada lembaga hukum. Pertimbangan yang betul-betul yuridis. Jadi berwibawa," ujarnya.

Kejahatan di Atas Kejahatan

Artidjo, jelas nama itu tak asing bagi banyak orang. Namanya makin menjulang ketika menaikkan hukuman Angelina Sondakh dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Lalu menghukum lagi si Angie dengan uang ganti rugi sampai 39 miliar rupiah totalnya.

Menjawab pertanyaan terkait hukuman bagi Angeline Sondakh, apakah pihaknya tidak mempertimbangkan bahwa Angelina ibu dua anak yang masih kecil.

"Melihat korupsi itu jangan parsial. Yang harus dilihat korbannya, yaitu rakyat. Korupsi itu kejahatan di atas kejahatan. Karena memiskinkan banyak orang. Apalagi Angelina mempunyai posisi politik. Itu namanya korupsi politik maha dahsyat. Bisa diibaratkan kanker ganas yang harus dibersihkan agar tubuh negara ini sehat," jawabnya lugas.

Lalu, masih berkaitan dengan vonis-vonis berat yang dijatuahkan pada para koruptor, apakah sosok Artidjo bukan malah menantang andai saja para koruptor tersebut menyantetnya. "Madura itu tempatnya santet. Matahari terbit dari sana, dan tenggelam di Banten. Rasa takut saya sudah hilang," katanya.

Bahkan ketika ditohok dengan pertanyaan yang paling mendasar tentang mana yang perlu didahului antara keadilan dan kebenaran, Artidjo justru menjawab dengan cepat dan dalam nada tinggi.

"Dalam keadilan itu ada kebenaran, tapi dalam kebenaran itu belum tentu ada keadilan. Anda lihat putusan OJ Simpson, kasus pembunuhan yang melibatkan aktor sekaligus mantan pesepakbola Amerika Serikat. Perkara pidananya bebas, tidak terbukti bersalah, tapi dalam perkara perdata dia salah dan kalah, dia hampir miskin. Artinya, dalam perkara pidana, kebenaran itu bukan satu-satunya yang dituju," pungkasnya.

● ann/bin/eks/pur



humas LPSK

STRATEGI LPSK DALAM MEMBEASKAN BANGSA INDONESIA DARI LEARNED HELPLESSNESS DAN MEWUJUDKAN KEADILAN HUKUM

Sulfiza Ariska

Mahasiswa UT PBJJ

KETAKUTAN merupakan reaksi alam bawah sadar manusia untuk melindungi diri dari bahaya atau mempersiapkan masa depan. Bagi individu yang sehat secara psikologis, ketakutan akan akan terkoneksi dengan rangsangan emosional seperti kesedihan, keberanian, dan kebahagiaan. Implikasinya, ketakutan akan mendorong individu untuk mempertahankan hidup (*survive*) dan memicu lahirnya inovasi.

Namun, ketakutan yang lahir dari proses belajar sosial (*social learning process*) akan menciptakan ‘ketidakberdayaan yang dipelajari’ (*learned-helplessness*). Individu yang menjadikan *learned-helplessness* sebagai konsep diri (*self-concept*) mengalami kelumpuhan psikologis, rendahnya harga diri (*self-esteem*), dan tidak memiliki ketegasan berpendapat (*assertive*). Upaya untuk mengatasi faktor internal (kejiwaan) berupa *learned-helplessness* inilah yang tampaknya belum terlihat dalam kinerja LPSK berdasarkan UUD No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akibat *learned-helplessness*, individu sulit untuk berinisiatif dalam memperoleh keadilan hukum sesuai Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Rendahnya inisiatif melaporkan tindak kejahatan akan memicu pelaku untuk mengulangi tindak kejahatan.

Di Indonesia, *learned-helplessness* tidak hanya melanda individu, melainkan menyebar secara kolektif. *Social learning process* yang menciptakan *learned-helplessness* dapat muncul dalam beragam sistem, seperti sistem agama, sistem sosial budaya, sistem sosial politik, serta pendidikan formal konvensional. Pada konteks sistem sosial budaya bangsa Indonesia, kita mengenal tradisi *nrimo* dalam masyarakat tradisional Jawa *nrimo* (pasrah), sehingga rentan timbul reaksi *nrimo* pada tindakan kejahatan. Dalam pengajaran agama Islam yang bersifat *apriori* dan dogmatis, kita sering mengenal istlah *takdir*. Ajaran ini rentan memicu berasumsi bahwa musibah akibat adanya kejahatan sepenuhnya adalah kehendak Tuhan. Beberapa agama juga mengajarkan konsep karma. Dalam pemahaman karma, kejahatan yang dialami seseorang merupakan hukuman atas kesalahannya di masa lalu. Implikasinya, rentan timbul sikap permisif terhadap tindakan kejahatan dan menyalahkan korban.

Sementara itu, dalam sejarah bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, kita kenal pula pendudukan kolonial

yang membentuk *learned-helplessness* melalui kekerasan dan represi. Pasca Kemerdekaan RI, muncul Demokrasi Terpimpin yang cenderung mengabaikan aspirasi individu. Di masa Orde Baru, lahir hegemoni politik yang menghapus hak asasi dalam kebebasan berpikir dan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam pendidikan formal Indonesia Pasca Kemerdekaan, proses *learned-helplessness* terlihat melalui sistem pendidikan yang kurang demokratis dan tindakan represif te-naga pendidik untuk mencapai tuntutan kurikulum; sehingga anak didik mengalami kelumpuhan rasa percaya diri (*self-confidence*). Maka, tampak jelas bahwa bangsa Indonesia berada di dalam sistem yang tidak akomodatif dalam realisasi keadilan hukum.

Sebagai bangsa Indonesia, kita semestinya menyadari bahwa ‘kemanusiaan’ berada di atas segala norma-norma dan nilai. Kita harus berani meyakini bahwa Tuhan menciptakan segalanya untuk kebaikan dan sempurna. Segala kerusakan di muka bumi bukanlah takdir, melainkan akibat perbuatan manusia yang tidak berkeadilan. Karena itu, segala bentuk aturan yang tidak menciptakan keadilan, sudah semestinya kita tinggalkan. LPSK sebagai *agent of change* dalam mewujudkan keadilan melalui hukum, perlu strategi yang fundamental khususnya dalam mengatasi *learned-helplessness*. Tidak hanya mengakomodasi hak warga setelah kejahanan terjadi, tapi juga berperan aktif dalam menekan potensi timbulnya kejahanan yang dipicu *learned-helplessness*. Strategi yang perlu direalisasikan LPSK antara lain:

Pertama, pengembangan budaya literasi.

Faktor utama dalam proses pelaporan kasus kejahatan adalah keberanian berpendapat. Pengembangan budaya literasi merupakan langkah yang penting untuk mengangkat inisiatif masyarakat dalam berpendapat. Terdapat tiga hal elementer dalam budaya literasi, yaitu membaca, menulis, dan berinteraksi. Tiga proses ini akan melatih masyarakat untuk berpikir rasional, membentuk argumen yang sistematis, memperbarui perspektif, memperluas wawasan, dan bisa menyampaikan pendapat dengan komunikatif. Masyarakat akan bisa bersikap kritis terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berseberangan dengan spektrum kemanusiaan. Misalnya, sikap *nrimo* tertuju

pada Tuhan sesuai filosofi Kejawen, bukan pada tindakan kejahatan. Selain itu, masyarakat tidak rentan terprofokasi kejahatan yang mengatasnamakan suku, agama, budaya, ataupun negara. Sebagai pelengkap, LPSK perlu menulis buku mengenai relevansi LPSK dengan keadilan hukum dan masyarakat. Buku ini sebaiknya bisa didistribusikan secara luas dan dibaca masyarakat. Sehingga menambahkan kesadaran kolektif untuk berjuang bersama LPSK untuk mewujudkan keadilan hukum.

Dalam pengembangan budaya literasi, LPSK dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga ataupun komunitas literasi. Melalui lembaga ataupun komunitas literasi, LPSK dapat mensosialisasikan visi LPSK yang sangat relevan dengan budaya literasi. Selain itu, LPSK perlu mendukung berdirinya perpustakaan di daerah-daerah. Dengan keberadaan perpustakaan, masyarakat Indonesia bisa belajar mandiri dan terus memperbarui pemikiran, sehingga keluar dari pengaruh *learned-helplessness* yang memenjara keberanian berpendapat.

Keempat, komunikasi sadar hukum

Masyarakat Indonesia masih belum bebas dari kultur masa lampau yang kontraproduktif seperti feudalisme dan misogini. Implikasinya, masih banyak tindak kekerasan atau kejahatan yang dianggap wajar. Misalnya, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga atau pemerkosaan, masih rentan dinilai karena kesalahan perempuan. Untuk mengatasinya, LPSK perlu meningkatkan kuantitas (frekuensi) penyebaran informasi kesadaran hukum melalui media massa dan internet.

Dalam komunikasi dengan masyarakat, LPSK sebaiknya meningkatkan kualitas informasi yang menstimuli keberanian. Upaya LPSK yang keliru rentan menimbulkan *learned-helplessness* seperti *Iklan Layanan Masyarakat LPSK 2013* yang beredar di sosial media. Pada video, terlihat seorang perempuan memasuki rumah mewah. Ketika membuka pintu, ia melihat tiga orang pria melakukan praktik korupsi, televisi yang menyiarakan pelanggaran HAM, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seorang pemuda yang tewas karena narkotika, koran yang memberitakan aksi terorisme, dan perempuan yang mengalami perdagangan manusia. Sang perempuan yang menjadi tokoh utama, menampilkan sikap orang yang tidak berdaya. Sedangkan himbauan untuk berperan aktif bersama LPSK dalam menghentikan kejahatan, hanya sebagai pelengkap dengan visualisasi yang tidak signifikan. Iklan Layanan Masyarakat LPSK 2013 sebaiknya dihindarkan peredarnya. Alangkah indahnya bila visualisasi itu lebih didominasi aksi seorang korban (saksi) yang berjuang melaporkan tindak kejahatan dan menjalani proses pengadilan dengan percaya diri. Dengan demikian, informasi yang muncul akan menginspirasi masyarakat untuk menjadi Pelapor (*Whistleblower*)

dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Selain penggunaan media massa dan internet, LPSK perlu melakukan komunikasi sadar hukum dalam bentuk edukasi atau penyuluhan di lembaga pendidikan formal dan organisasi kemasyarakatan. Agar para pelajar (mahasiswa) dan masyarakat luas terinspirasi untuk berperan aktif sebagai bagian dari *agent of change* dalam mewujudkan keadilan hukum. Supaya menjangkau wilayah persebaran lebih luas, LPSK bisa memanfaatkan teknologi digital (internet). Selain menerima laporan dari korban (saksi), LPSK secara teratur membagikan informasi mengenai proses pengadilan yang sukses. Hal ini akan menimbulkan persepsi positif terhadap penegakan hukum dan merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam menegakkan keadilan hukum. Berkat inisiatif masyarakat sebagai bagian dari *agent of change* keadilan hukum, kinerja LPSK akan semakin optimal.

Ketiga, pengembangan bisnis sosial.

Kemiskinan rentan melahirkan *learned-helplessness* sebagaimana yang terjadi dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan YY (14 tahun) di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Orangtua dari keluarga yang miskin, rentan melakukan kekerasan domestik dan sulit memberi lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan mental anak. Masyarakat yang miskin rentan memiliki budaya yang tidak sehat untuk ‘berdamai’ dengan penderitaan. Hal ini diku-

“Sebagai bangsa Indonesia, kita semestinya menyadari bahwa ‘kemanusiaan’ berada di atas segala norma-norma dan nilai. Kita harus berani meyakini bahwa Tuhan menciptakan segalanya untuk kebaikan dan sempurna.”

kuhkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise (Femina.co.id, 16 Mei 2016). Beliau menyatakan bahwa daerah tempat tinggal YY merupakan kawasan yang ditempati banyak anak-anak yang putus sekolah, frustrasi, dan nakal. Sebagian besar anak-anak merupakan korban keluarga yang tidak memberikan pola asuh yang tepat. Bahkan, di daerah itu, terdapat budaya pesta miras dengan miras lokal.

Bisnis Sosial yang dikembangkan di Bangladesh oleh Professor Muhammad Yunus merupakan salah satu solusi yang perlu diimplementasikan di daerah-daerah miskin di Indonesia seperti Rejang Lebong. Melalui Bisnis Sosial, Professor Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank dan menciptakan sistem mikro kredit yang memberi pinjaman tanpa bunga. Berkat pinjaman ini, banyak perempuan Bangladesh bisa membangun bisnis. Selain

itu, mereka mendapatkan edukasi dan dukungan dalam menciptakan karya kreatif yang bernilai ekonomis. Setelah mereka mengembalikan pinjaman, pihak Grameen Bank menghentikan pinjaman, sehingga mereka terlatih mandiri. Berkat Bisnis Sosial pula, banyak perempuan Bangladesh mampu keluar dari sistem kemiskinan sumber *learned-helplessness*.

Tentunya, peran LPSK dalam pengembangan Bisnis Sosial, tetap sesuai profesionalitas tugas LPSK. Misalnya, anggota LPSK dapat melakukan penyuluhan (seminar) dan mendistribusikan tulisan mengenai pentingnya permerataan kemandirian finansial. Tanpa kemandirian finansial, seorang individu rentan melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dipicu kemiskinan seperti peram-

pasan. Tanpa kemandirian finansial, para pelaku rentan menggunakan kekuatan uang untuk membungkam individu yang potensial menjadi *Whistleblower* atau *Justice Collaborator*.

Keempat, rekonstruksi dan pembaruan materi teks hukum

Di Indonesia, kita masih menggunakan hukum positif warisan pemerintah kolonial Belanda. Sifat hukum positif adalah penggunaan deskripsi teks yang terbatas dan berdasarkan *rechtstaat* (kepastian hukum). Konsep hukum ini sudah ditinggalkan di negara-negara Eropa seperti Perancis karena tidak tidak memenuhi kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

Silence is Never the Answer

Fariza Eka Aulia

Siswi SMA Muhammadiyah 1 YK

“Pemerkosaan Anak di Bawah Umur”,
“Eksploitasi Seksual Siswa SD”,
“Siswi SMP ‘Digilir’”

B egitulah judul-judul *news headline* kita saat ini. Kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun sekarang sangat marak di antara masyarakat. Sesuai data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, dari awal tahun 2015 hingga bulan September, terdapat 70 kasus kekerasan pada anak, dan sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual. Angka tersebut merupakan peningkatan dari 60-an kasus pada tahun 2014. Mirisnya lagi, biasanya kasus-kasus kriminal tersebut baru terkuak ke pihak berwajib setelah *damage* yang terjadi sudah sangat parah – diantaranya kematian korbaninya. Mengapa hal seperti ini terjadi? Mengapa ketika semuanya sudah terlambat barulah kita mendapat cukup informasi untuk bergerak?

Alasan besarnya yaitu karena anak-anak *takut*. Sulit bagi mereka untuk melaporkan hal-hal yang tidak umum kepada orangtuanya sendiri – apalagi ketika ancaman sudah terlontar dari bibir pelaku kekerasan tersebut. Men-

dengar sang pelaku akan melakukan hal-hal buruk kepada keluarganya, tentu saja anak tidak memiliki pilihan lain kecuali berdiam dan menerima.

Ketika kita membicarakan tentang tindak kriminal seperti eksplorasi seksual terhadap anak, maka pikiran kita akan tertuju kepada fakta bahwa anak-anak merupakan makhluk *defenseless* yang tidak memiliki apapun untuk melindungi dirinya sendiri, baik *resources*, pengetahuan, maupun kemampuan mental dan fisik. Di sisi lain, kita sebagai ‘pengamat’ juga sudah menganggap bahwa setiap anak-anak memiliki orangtua atau wali yang seharusnya dapat merawat mereka dengan baik. Kita membekali orangtua-orangtua ini dengan pengetahuan tentang lembaga-lembaga hukum dan prosedur ketika suatu kejadian terjadi, tapi hampir tak pernah kita memberikan pengetahuan yang sama kepada anak-anak.

Padahal, ada pula anak-anak yang kurang beruntung, yang tidak memiliki orang dewasa bertanggung jawab disekeliling mereka. Kasusnya berbeda-beda: ada orangtua yang memang menelantarkan anaknya, ada orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ada pula yang memang tidak memiliki orangtua. Kita melupakan suatu fakta penting: *bahwa anak-anak seperti inilah yang paling rawan menjadi korban eksplorasi*. Bahwa di mata para predator seksual, mereka lahir sasaran empuk yang bagaimana sudah tersaji di atas piring.

Rendahnya kualitas teks hukum rentan membuat masyarakat memiliki kerangka pengetahuan (*frame of reference*) dan kerangka pengalaman (*frame of experience*) yang negatif terhadap proses hukum. Kualitas keamanan (*security*) akan menurun dan menjatuhkan harga diri (*dignity*) bangsa di mata dunia internasional. LPSK perlu secara aktif mendesak pemerintah dalam rekonstruksi dan pembaruan teks aturan normatif. Penetapan teks hukum tidak lagi dirumuskan melalui mekanisme ‘fiksasi hukum’, melainkan melalui proses dialog dengan para ahli dan praktisi bidang ilmu pengetahuan yang bersifat interdisiplin. Dengan demikian, aturan hukum akan efektif dan ramah lingkungan.

Dapat kita simpulkan bahwa faktor esensial yang me-

nimbulkan minimnya inisiatif korban (saksi) dalam melaporkan tindak kejahatan adalah *learned-helplessness* yang dibentuk *social learning process*. Perlu aturan normatif untuk mengakomodasi kinerja LPSK dalam memutuskan rantai *learned-helplessness*. Sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai *agent of change* dalam mewujudkan keadilan hukum, LPSK perlu menjalin kerjasama dengan seluruh lembaga yang ada dalam masyarakat dan berkomunikasi aktif dalam membudayakan kesadaran hukum. Mengingat besarnya peran LPSK, negara perlu meningkatkan dana (subsidi) dan jumlah anggotanya. Dengan demikian, kinerja LPSK akan semakin optimal dalam membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman *learned-helplessness* dan mewujudkan keadilan hukum. ●

Entah ada berapa kasus eksplorasi seksual anak-anak yang belum terjangkau oleh pihak berwajib. Alasan besarnya satu, yaitu *tidak adanya laporan yang masuk*.

Hal ini membawa kita ke permasalahan selanjutnya, yaitu peran secara *real* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK.

Sesuai namanya, LPSK ialah sebuah lembaga yang dapat memberikan *oasis* kepada para saksi dan korban kejadian, melindungi dan mengayomi mereka. Perlindungan itupun banyak bentuknya: perlindungan fisik, bantuan medis dan psikis, dan lain sebagainya.

Memang telah banyak kasus yang ditangani LPSK. Namun, sudah sampaikah layanan LPSK kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, tetapi belum mendapatkannya, seperti anak-anak di atas?

Melihat dari berbagai berita-berita, *flyer* dan poster LPSK, semuanya bertarget orang dewasa. Penjelasan dari LPSK, cara melapor, dan apa saja yang dapat dimohonkan kepada lembaga tersebut menggunakan kata-kata sulit yang sangat mungkin tidak dapat dicerna anak-anak.

Semua orang tentu memiliki hak untuk melaporkan apa yang mereka tahu tentang suatu kejadian, baik mereka seorang korban maupun saksi. Meskipun “*Yuk, ungkap kebenaran. Jangan takut, ada LPSK!*” sudah bisa disebut catchphrase lembaga tersebut, tentu saja orang-orang yang bahkan tak mengetahui apa itu LPSK tak dapat melaporkan kebenaran kepadanya. *Case on point: children.*

Jika kita membicarakan orang-orang dewasa, tentu mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pengetahuan kebahasaan yang dimilikipun dapat mereka gunakan untuk memahami penjelasan sesulit apapun. Namun jika subjeknya adalah anak-anak, tentu kita dapat mencoret semua hal diatas.

Sebagai sebuah lembaga perlindungan, LPSK perlu juga memikirkan para penerus bangsa ini. Mulai dari pembuatan *flyer* berbahasa enak dan ramah anak, pemasangan poster-poster dan sosialisasi di sekolah... ada



gresnews.com

banyak sekali cara bagi LPSK untuk mengenalkan dirinya kepada anak-anak, sekaligus memberikan impresi bahwa *LPSK ada dan dapat diandalkan*. Bahwa bahkan sebagai anak-anakpun, setiap orang *tidak usah takut untuk mengungkapkan kebenaran*.

Akhir kata, kita semua harus memberikan suara kepada anak-anak yang kurang beruntung di luar sana. *Silence is never the answer* ●

Kompensasi Penting untuk Kembalikan Kualitas Hidup Korban

JAKARTA, LPSK – Dari beberapa aksi terorisme di Indonesia, belum ada korban yang mendapatkan kompensasi meski hal itu diatur di Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya ditetapkan sebagai UU Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berangkat dari aksi bom dan kekerasan bersenjata di Jalan MH Thamrin dan Starbucks Cafe Jakarta pada awal Januari 2016, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memfasilitasi 9 korban untuk mendapatkan kompensasi dan mendorong jaksa penuntut umum untuk memasukkan permohonan kompensasi dalam tuntutan salah satu terdakwa.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan, selama ini pemerintah hanya memberikan bantuan biaya pengobatan di rumah sakit. Sedangkan biaya rehabilitasi maupun pengobatan medis jangka panjang belum pernah diberikan. Apalagi sampai mengganti kerugian yang diderita korban sebagai tanggung jawab negara atas kelalaiannya memberikan rasa aman bagi warganya.

Sulitnya korban memperoleh haknya khususnya korban kasus terorisme, menurut Semendawai, disebabkan adanya prosedur yang mewajibkan kompensasi hanya bisa diberikan setelah amar putusan pengadilan. "Pada kasus Thamrin, permohonan kompensasi sudah dibacakan dalam tuntutan terdakwa atas nama Fahrudin. Kita berharap majelis hakim dapat mengabulkannya," kata Semendawai di Jakarta, Kamis (3/11).

Sebab, ujar Semendawai, kompensasi sangat dibutuhkan segera oleh korban untuk memperbaiki kehidupan



foto: Media Indonesia

KORBAN TERORISME - Warga menyalaikan lilin di lokasi teror bom bunuh diri di kawasan Sarinah, Jakarta, beberapa waktu lalu.

annya, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Dengan begitu, hak korban mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dapat dipenuhi. "Kompensasi diatur dalam peraturan perundang-undangan dan itu merupakan hak korban yang seharusnya mereka dapatkan," tutur dia.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, permohonan kompensasi bagi korban bom Thamrin merujuk kepada Pasal 7 dan Pasal 12A UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 36 Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya ditetapkan sebagai UU Nomor 15 Tahun 2003.

"Berdasarkan amanat UU tersebut, LPSK kemudian memutuskan menerima permohonan fasilitasi kompensasi dari 9 korban bom Thamrin, yang termuat dalam Keputusan LPSK

tertanggal 25 Januari 2016, 15 Februari 2016, 1 Agustus 2016 dan 24 Oktober 2016," ungkap Edwin.

Setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya, kata Edwin, LPSK kemudian melanjutkan prosesnya dengan bersurat kepada Jaksa Agung agar permohonan fasilitasi kompensasi korban terorisme di Jalan Thamrin dan Starbucks Cafe dapat dibacakan dalam tuntutan salah satu terdakwa ana nama Fahrudin yang sedang disidangkan di PN Jakarta Barat.

"Total kompensasi yang diajukan sebesar Rp1.390.777.000 dengan nominal kerugian berbeda antara satunya korban dengan yang lainnya, tergantung kerugian yang diderita, baik biaya yang dikeluarkan maupun kerugian nonmateriil," ujarnya.

● HUMAS LPSK

Sangat Terancam, LPSK Lindungi Saksi Kasus Kanjeng Dimas

JAKARTA, LPSK - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas rekomendasi Polda Jatim melihat besarnya ancaman yang sangat mungkin menimpa Saksi Kasus pembunuhan yang di-duga dilakukan pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi. Atas rekomendasi tersebut, LPSK memberikan perlindungan kepada beberapa saksi. "Rekomendasi dari Polda ada ancaman yang menimpa Saksi. Maka kami putuskan untuk melindungi beberapa saksi kunci", ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar.

Perlindungan kepada mereka sesuai dengan hak Saksi yang dia-tur dalam pasal 5 UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan diantaranya perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural. "Perlindungan dan pemenuhan hak Saksi penting agar saksi aman dan nyaman dalam memberikan ketetra-angan guna mengungkap kasus ini", jelas Lili.

Perlindungan fisik sendiri ber-upau pendampingan oleh petugas LPSK selama saksi diperiksa oleh penyidik. Sementara pemenuhan hak prosedural adalah upaya untuk menjamin supaya hak-hak Saksi tidak terlanggar selama proses yang mereka jalani terkait kasus ini. "Ini penting karena banyak saksi yang, selain terancam, juga awam hukum. Perlindungan dari kami untuk keamanan Saksi dan juga untuk pengungkapan kasus ini", pungkas Lili.

Taat Pribadi Pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng ditangkap dengan tuduhan membunuh beberapa santrinya. Kasus ini me-narik perhatian karena ternyata ada pula dugaan penipuan yang dilakukan pemimpin Padepokan berupa modus penggandaan uang.

● HUMAS LPSK

LPSK: Whistleblowing System Penting Bagi BUMN

JAKARTA, LPSK-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menekankan pentingnya dibangun Whistleblowing System (WBS) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini agar pengelolaan BUMN akan semakin bersih. "Terutama pada BUMN dengan aset besar dan peran vital, seperti Pertamina", ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam Compliance Preventive Program yang diselenggarakan oleh Divisi Legal Counsel and Compliance Pertamina di Jakarta (13/10).

Pertamina menyelenggarakan so-sialisasi terkait WBS ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksana-kan pegawai Pertamina dimana ada peluang terjadinya tindakan koruptif seperti gratifikasi. Oleh karenanya dengan adanya WBS, diharapkan pe-gawai Pertamina dan anak perusahaannya menghindari menerima gratifi-kasi. "Karena dengan adanya WBS, semua bisa melaporkan pelanggaran yang dilakukan", ujar Chief of Legal Counsel and Compliance Pertamina, Genades Panjaitan yang membuka sosialisasi ini.

Genades menjelaskan dengan perlindungan Whistleblower melalui WBS penting karena terkait etika bis-nis. Harapannya pegawai Pertami-na lebih berani untuk melaporkan pelanggaran. "Di sisi lain, pelapor pelanggaran juga mendapat perlindungan dari Whistleblowing System ini", jelas Genades.

Tanpa adanya WBS, maka posisi pelapor akan lemah dan rentan mendapatkan ancaman. Ancaman-ancaman tersebut tidak hanya bersifat fisik, namun juga lebih ke pengancaman terkait administrasi. "Misalnya bisa saja pegawai yang melaporkan dimutasi ke daerah. Ini juga bisa mengham-bat seseorang mau menjadi Whistleblower. Oleh karenanya penting untuk melindungi pelapor melalui WBS", jelas Semendawai.

LPSK mengingatkan juga bahwa implemen-tasi WBS perlu didukung niat baik pimpinan dalam menjalan-

kan sistem tersebut. Ini penting, ka-reна jangan sampai WBS hanya kuat dalam regulasi.

"Misalnya diperlukannya tem-pat tersembunyi untuk penerimaan permohonan, serta dibutuhkannya integritas staf penerima laporan agar bisa menjaga rahasia", urai Semenda-wai.

LPSK juga mengingatkan penting-nya perlindungan dan penghargaan (reward) kepada pelapor. Perlindungan penting karena resiko yang diha-dapi pelapor tinggi. Perlindungan selain fisik, juga terkait posisi pelapor seperti karir dan jabatan maupun perlindungan hukum. Penghargaan juga penting mengingat adanya niat baik pelapor untuk menyampaikan lapo-ran pelanggaran. "Tanpa perlindungan dan reward, sulit mengharapkan orang untuk menjadi Whistleblower", ujar Semendawai.

**“ Karena
dengan adanya
WBS, semua
bisa melaporkan
pelanggaran yang
dilakukan. ”**

Genades Panjaitan

Chief of Legal Counsel and
Compliance Pertamina

LPSK akan terus mendukung dibangunnya WBS baik di BUMN, BUMD, Kementerian, dan Lembaga Negara. Dukungan ini sebagai ben-tuk dukungan terhadap upaya pem-bangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk sebagai ben-tuk upaya melawan korupsi. "Dan sebagai lembaga yang amanat uta-manya melindungi saksi dan korban, LPSK siap membantu pihak-pihak yang ingin membangun WBS, ter-masuk untuk BUMN", pungkas Se-mendawai. ● HUMAS LPSK

LPSK Sambut Baik Vonis Maksimal Tersangka Pemerkosa dan Pembunuhan YY

JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik vonis hukuman maksimal kepada Zainal alias Bos, otak pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Yy, pelajar SMP di Rejanglebong Bengkulu April lalu. “Kami apresiasi hakim yang berani memberikan vonis maksimal kepada pelaku, ini cukup luar biasa karena biasanya pelaku kejahatan sejenis hanya dihukum penjara saja”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

LPSK berharap vonis yang tinggi ini disertai pula keseriusan yang tinggi dari Pemerintah Setempat dalam mencegah jatuhnya lagi korban Tindak Pidana serupa di Bengkulu, khususnya Rejanglebong. Upaya yang bisa diambil adalah dengan penyediaan fasilitas transportasi untuk siswa dan pendidikan yang mudah dijangkau, sehingga potensi siswa maupun masyarakat umum menjadi korban kejahatan bisa dikurangi. “Upaya pencegahan tentu lebih baik ketimbang menunggu ada lagi korban”, jelas Semendawai.

Selain upaya meminimalisir potensi masyarakat menjadi korban, LPSK juga berharap perhatian pemerintah kepada keluarga korban Yy tidak surut seiring divonisnya pelaku. Hal ini penting mengingat pemulihan psikologis kepada keluarga Yy tentu tidak secepat berakhirknya persidangan. “Perhatian dari Pemerintah setempat maupun instansi seperti Kementerian Sosial kepada keluarga Yy sudah cukup bagus, kami berharap perhatian tersebut tetap ada meski proses peradilan usai”, harap Semendawai.

LPSK sendiri memberikan perlindungan kepada kedua orang tua Yy berupa rehabilitasi psikologis dan pendampingan selama menjalani proses peradilan. Rehabilitasi medis akan tetap diberikan sepanjang dibutuhkan keluarga korban. “Kami akan terus memberikan perlindungan sejauh dibutuhkan oleh keluarga korban. Masa berlaku maupun perpanjangan layanan perlindungan akan ditentukan berdasarkan penilaian yang diberikan tim LPSK”, pungkas Semendawai.

Yy siswi SMP di Rejanglebong Bengkulu ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan setelah sempat dilaporkan hilang beberapa hari. Hasil penyelidikan, diketahui Yy mengalami peristiwa perkosaan oleh belasan orang sebelum dibunuh oleh mereka. Beberapa pelaku yang masih dibawah umur diberikan hukuman maksimal, yakni 10 tahun. Pelaku utama, Zainal alias Bos divonis maksimal. ● HUMAS LPSK



spiritriau.com

LPSK Pelajari Pengajuan Permohonan Buni Yani

JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mempelajari permohonan perlindungan dari Buni Yani, terlapor penyebaran video Ahok, yang mengaku mendapatkan ancaman. Hal ini dikarenakan dalam pemberian perlindungan ada syarat-syarat formil maupun materil. “Kami perlu mempelajari secara rinci kasus ini apakah tepat diberikan perlindungan”, ujar Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sendiri ada beberapa tindak pidana yang mendapatkan prioritas perlindungan, yakni saksi dan korban Pelanggaran HAM Berat, Trafficking, kejahatan seksual terhadap anak, penganiyan berat, penyiksaan dan saksi tindak pidana korupsi, pencucian uang serta tindak pidana narkotika. LPSK akan mempelajari ancaman tersebut terkait laporan Buni Yani atas pencemaran nama baik atau terkait statusnya sebagai terlapor. “Ini perlu kami pelajari secara tegas agar perlindungan yang diberikan LPSK tetap sesuai dengan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban”, jelas Hasto.

Terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh Buni Yani untuk memperoleh perlindungan, LPSK memberikan catatan bahwa masih ada yang perlu dilengkapi. Diantaranya adalah

LPSK-Kejati Kepri Siap Optimalkan Sinergi Dalam Penegakan Hukum

TANJUNGPINANG, LPSK - Lemba-ga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) siap meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam audiensi LPSK dengan Kejati Riau (Selasa, 27/9). "Sebelumnya susah ada MoU LPSK dengan Kejaksaan RI, maka untuk mengoptimalkan implementasinya kami perlu untuk meningkatkan hubungan dengan jajaran Kejaksaan di daerah termasuk di Kepri", ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Semendawai menyampaikan beberapa kasus berhasil diungkap melalui perlindungan saksi dan korban yang permohonannya disampaikan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan. Diantaranya kasus korupsi yang menjerat La Nyalla Mattalitti dimana Kejati Jatim menyampaikan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. "Kasus dimana terjadi kerjasama antara jaksa dan LPSK adalah kasus perbudakan Benjina dimana saksi WN Myanmar dihadirkan dari Myanmar dan difasilitasi hak-haknya termasuk hak mendapatkan penerjemah", urai Semendawai.

Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani, yang ikut hadir dalam audiensi tersebut

but menjelaskan pula beberapa kasus di Kepri. Diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap anak di panti asuhan di Batam. "Pada kasus tersebut upaya perlindungan bisa berjalan optimal dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan Kejari Batam", jelas Lies.

Lies juga mengharapkan adanya atensi khusus dari Kejati Kepri terkait kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oknum Kejari Batam. Atensi ini penting agar upaya pengungkapan tindak pidana bisa berjalan optimal. "Mengingat terduga pelaku merupakan orang Kejaksaan, kami harap tidak mengurangi objektifitas aparat Kejaksaan yang menangani", harap Lies.

Menanggapi harapan tersebut Kajati Kepri, Andar Perdana, berjanji akan berlaku objektif. "Kami berjanji akan mengusut tuntas jika syarat normatif kasus tersebut terpenuhi, meski pelaku oknum Kejaksaan", ujar Andar.

Andar juga menyampaikan bah-

surat laporan kepada aparat penegak hukum atas ancaman yang diterimanya. Buni Yani diarahkan untuk melaporkan dulu pengancaman yang diterimanya ke kepolisian. "Karena Perlindungan yang diberikan oleh LPSK dalam rangka menunjang proses peradilan pidana, oleh karenanya laporan ke penegak hukum diperlukan agar kasusnya jalan", terang Hasto.

Jika nanti persyaratan sudah

lengkap, LPSK akan memproses permohonan perlindungan Buni Yani tersebut. Proses tersebut diantaranya telah substansi dengan berkordinasi dengan penegak hukum terkait status Buni Yani serta mencari tahu bentuk ancaman yang diterimanya. "Jika memenuhi syarat, bukan tidak mungkin yang bersangkutan diberikan perlindungan darurat", ujar Hasto.

Selain diminta untuk melaporkan ancaman yang diterimanya, saat



humas LPSK

wa kehadiran LPSK sangat membantu pihak jaksa dalam mengungkap tindak pidana melalui keterangan saksi dan korban. Secara khusus, hadirnya LPSK melengkapi upaya pemberantasan tindak pidana yang marak terjadi di wilayah Kepri, yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mengingat belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mendirikan posko terkait upaya pemberantasan TPPO. "Kehadiran LPSK sangat tepat untuk mendukung upaya pemberantasan TPPO", harap Andar.

● HUMAS LPSK

ini Buni Yani juga diminta untuk membuktikan ancamannya yang diterimanya. "Jika memang terbukti ada ancaman secara faktual, bukan tidak mungkin Buni Yani kami berikan perlindungan darurat", pungkas Semendawai.

Buni Yani merupakan orang yang dilaporkan atas dugaan mengunggah potongan video Ahok. Pada potongan video tersebut Ahok diduga menistakan agama. ● HUMAS LPSK

LPSK Dukung Upaya Koalisi Korban Pelanggaran HAM di Aceh Mendapatkan Haknya

JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima audiensi beberapa elemen pendamping korban pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Aceh di kantor LPSK, Jakarta Timur (Kamis, 22/9). "Penerimaan audiensi ini dalam rangka mendapatkan informasi serta membangun jaringan terkait upaya pemenuhan hak korban", ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Hadir dalam audiensi ini antara

lain Relawan Pendamping Untuk Kemanusiaan (RPUK) Aceh, LBH Aceh, ELSHAM, dan KontraS dan juga perwakilan korban. Dalam audiensi ini, koalisi menyampaikan beberapa perkembangan terbaru terkait upaya rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat di Aceh diantaranya adalah dibentuknya Komisi Kebebasan dan Rekonsiliasi (KKR). "Namun sampai sekarang KKR sulit bekerja karena anggotanya sendiri belum dilantik oleh Pemerintah Daerah",

urai pengacara dari LBH Aceh, Mustidal Syahputra.

Harapan akan adanya peran LPSK dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM Berat di Aceh disampaikan oleh seorang korban. Hal ini dikarenakan masih adanya ancaman kepada korban, sehingga perlu adanya perlindungan kepada mereka. "Ancaman-ancaman tersebut menyebabkan korban yang masih trauma menjadi semakin tidak berani mengungkapkan tindak pidana yang menim-

Peristiwa Jambo Keupok Modelnya Pembunuhan Massal

JAKARTA, LPSK – Komnas HAM menyatakan peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan yang terjadi pada 17 Mei 2003 setelah DOM dan sebelum Darurat Militer termasuk sebagai pelanggaran HAM berat. Peristiwa Jambo Keupok merupakan satu dari lima kasus pelanggaran HAM di Aceh yang diselidiki oleh Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, peristiwa Jambo Keupok, model kasusnya sama dengan pembunuhan massal. Kala itu, tentara datang dan mengedor pintu rumah warga pada pagi hari. "Penyiksaan, pembunuhan dan pembakaran terhadap para korban dilakukan di depan umum. Tujuannya untuk menebar teror dan menakuti masyarakat," kata Otto saat jumpa pers di kantor LPSK di kantor LPSK, Jakarta, Rabu (7/9).

Jumpa pers yang mengambil tema, "Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (Peristiwa Jambo Keupok, Aceh Selatan)" ini selain menghadirkan narasumber Komi-



KONFRENSI PRESS - Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (tengah), bersama Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Otto Nur Abdullah (kanan) dan Hasto Atmojo Suroyo, Wakil Ketua LPSK saat memberi keterangan pada wartawan di Kantor LPSK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

sioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah, juga dihadiri Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Komnas HAM sendiri, menurut dia, membentuk tim pro justicia untuk mengungkap pelanggaran HAM pada peristiwa Jambo Keupok. Se-

banyak 16 orang telah diminta kesaksianya dan berkas kasusnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Sebab, Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyelidikan dan membuat rekomendasi. Sedangkan kewenangan melakukan penyidikan berada di tangan Kejaksaan Agung.

panya", jelas Nu'man seorang korban pelanggaran HAM Berat di Aceh yang ikut hadir dalam audiensi ini.

Menanggapi fakta diatas, LPSK melihat perlu adanya impunitas terhadap para saksi, korban, dan juga kepada anggota KKR. Hal ini penting agar pengungkapan tindak pidana pelanggaran HAM Berat yang terjadi sejak 1976-2005 hingga pasca perjanjian Helsinki bisa terungkap. "Impunitas akan membuat saksi dan korban aman dan nyaman dalam bersaksi dan juga bisa mendukung para komisioner KKR dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya impunitas, kesaksian dan keterangan para saksi maupun korban tidak bisa menjadi dasar tuntutan balik, hal ini sesuai yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban", imbuh Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

Sementara itu, lanjut Otto, Komnas HAM juga bekerja sama dengan Lemba Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis dan psikologis bagi para korban. Komnas HAM juga berharap, pada saat memberikan layanan bantuan bagi korban, LPSK dapat menemukan bukti baru lainnya, seperti diagnosis medis korban. "Banyak kasus pelanggaran HAM berat tidak naik ke pengadilan karena Kejaksan beralasan kurangnya alat bukti," tutur Otto seraya menambahkan, Komnas HAM juga meminta LPSK dapat mempersiapkan korban untuk bersaksi di pengadilan HAM.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, meski kasus pelanggaran HAM berat pada peristiwa Jambo Keupok ini belum tentu akan naik ke persidangan atau tidak, LPSK sudah melaksanakan perannya memberikan bantuan medis dan psikologis kepada para korban. Karena pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikologis bagi korban pelanggaran HAM berat merupakan kewenangan LPSK.

Pemberian bantuan, kata Semendawai, paling tidak menegaskan sudah ada perhatian negara bagi para korban pelanggaran HAM berat seperti pada peristiwa Jambo Keupok



Humas LPSK

Untuk selanjutnya, LPSK dan Koalisi Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh akan menyusun langkah-langkah nyata yang bisa diambil. LPSK berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban pelanggaran HAM Be-

rat. "Korban Pelanggaran HAM Berat menjadi salah satu perhatian prioritas LPSK dikarenakan sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban mereka merupakan prioritas diberikan perlindungan oleh LPSK", pungkas Semendawai. ● **HUMAS LPSK**

di Aceh Selatan. Sedangkan untuk permohonan kompensasi, hal itu baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Karena itu jika pengadilan HAM kasus Jambo Keupok bisa dilaksanakan, hal itu dapat membuat kepastian hukum dan hak-hak korban seperti kompensasi bisa dimungkinkan untuk diberikan.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, sebenarnya ada 17 nama yang diserahkan Komnas HAM kepada LPSK untuk diberikan bantuan. Akan tetapi, setelah tim LPSK turun ke lapangan, ternyata dua nama tidak termasuk kategori korban, melainkan saksi pada saat kejadian tersebut berlangsung. Sehingga total korban berjumlah 15 orang, terdiri dari 10 perempuan dan 5 laki-laki.

Dari hasil turun lapangan, kata Hasto lagi, LPSK mendapatkan keterangan bahwa saat kejadian, sebanyak 16 orang dibunuh, dimana 4 diantaranya ditembak di bagian kepala, dada dan perut hingga tewas. Lalu, 12 orang lainnya disiksa dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah lalu dibakar. "15 orang korban yang mendapatkan bantuan LPSK adalah keluarga dari 16 orang yang dibunuh," tutur dia.

Pemberian bantuan bagi korban,

lanjut Hasto, khususnya rehabilitasi psikologis sangat diperlukan karena trauma akibat kejadian pembunuhan, penyiksaan dan pembakaran hidup-hidup terhadap anggota keluarganya, masih terbayang-bayang hingga kini. Bahkan, ada korban yang trauma dan berkeringat dingin jika melihat orang berpakaian loreng. Ada pula di antaranya yang ketakutan setelah mendengar suara mobil. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa Jambo Keupok merupakan peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi pada sekitar 17 Mei 2003 setelah DOM dan sebelum Darurat Militer. Sejumlah anggota TNI dengan senjata lengkap melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah penduduk pada pagi hari guna mencari anggota dan pendukung GAM. Dalam melakukan operasi tersebut, TNI diduga telah melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan sehingga jatuh korban jiwa meninggal dunia maupun luka-luka serta hancurnya rumah penduduk. Korban jiwa atas 16 orang laki-laki (12 dibakar hidup-hidup dan 4 orang mati ditembak). Sedangkan dugaan penyiksaan dilakukan terhadap 16 orang yang kemudian mati (ditendang, dipukul dengan popor senjata). ● **HUMAS LPSK**

LPSK Konsolidasikan Pemenuhan Hak Korban

JAKARTA, LPSK – Orientasi peradilan pidana Indonesia tidak lagi hanya bertujuan menghukum pelaku seberat-beratnya, tetapi juga bagaimana merehabilitasi korban. Untuk itu diperlukan kesatuan langkah dan upaya dari semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana dalam memaksimalkan pemenuhan hak korban.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, gagasan atas konsep dan pemikiran mengenai keadilan yang memulihkan korban kejahatan telah diadopsi dalam beberapa hukum positif yang berlaku saat ini. Hal ini penting karena cara pendekatan dan tujuannya untuk menyelesaikan konflik dan masalah. "Kita berharap reformasi perubahan berbagai UU yang dibahas DPR dapat mengakomodir pengaturan pemenuhan hak korban," kata Semendawai, Kamis (8/9).

Terkait hal itu, pada peringatan HUT ke-8 tahun, LPSK menyelenggarakan seminar sehari yang mengambil tema, "Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana" di Hotel Aryaduta, Kamis (8/9). Sebagai narasumber yaitu Ketua Panja RUU KUHP Benny K Harman, Ketua Pan-

sus RUU Terorisme HR Muhammad Syafi'i dan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo. Seminar dipandu Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar. Sedangkan yang bertindak sebagai penyanggah pada seminar antara lain Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherawati, Kasubdit Perlindungan Hukum BNPT Suroyo, Direktur ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dan Wakil Ketua LPSK Askari Razak.

Menurut Semendawai, seminar sehari dilaksanakan sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan, masukan dan saran dari berbagai lembaga serta demi terciptanya kondisi hukum yang selaras dalam penerapan hukum di Indonesia. "Peringatan HUT ke-8 tahun LPSK melalui seminar juga sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat dari perjalanan 8 tahun LPSK," kata dia. Masih menurut Semendawai, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah maju yang membuka akses bagi korban kejahatan pada proses peradilan pidana. UU ini juga melahirkan LPSK sebagai perpanjangan tangan negara yang bertugas memberikan layanan bagi pemenuhan hak saksi dan korban. Hanya saja memang dalam melaksanakan tugas pemenuhan dan pelayanan mandat tersebut, LPSK tidak bisa sendiri melainkan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.

Sebagai contoh, kata dia, dalam praktik pemulihan atau perhatian korban tindak pidana, khususnya korban terorisme yang belum tertangani secara komprehensif sehingga nasib korban seringkali tidak terpantau dan bahkan menjadi korban kedua kalinya yaitu berkaitan dengan tidak jelasnya siapa yang menanggung pembayaran rumah sakit ataupun pemulihan yang bersangkutan dari trauma psikis maupun fisik. • **HUMAS LPSK**



Humas LPSK

Abdul Haris Semendawai

Ketua LPSK

LPSK Sambut Baik Temuan TPF Testimoni Fredy Budiman

JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik keluarannya hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta terkait Testimoni Fredy Budiman yang disampaikan oleh Kordinator Kontras Harris Azhar beberapa waktu lalu. "LPSK siap membantu pengungkapan kasus ini sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK, yakni dalam memberikan perlindungan kepada saksi maupun pelapor", ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

LPSK juga mengapresiasi ajakan Polri untuk saling bekerjasama dalam melindungi saksi atau pelapor terkait dugaan aliran suap kepada aparat. "Ajakan ini merupakan cerminan adanya keinginan untuk membongkar penyalahgunaan wewenang yang mungkin saja dilakukan oleh aparat, termasuk kepolisian", ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

Ajakan untuk melindungi saksi atau pelapor dugaan suap aparat juga merupakan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan agar saksi dan pelapor



Humas LPSK

Pelaku Pidana Punya Banyak Akal Tolak Bayar Restitusi

JAKARTA, LPSK – Pelaku tindak pidana memiliki 1.001 cara untuk menolak membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korbannya. Mereka lebih memilih mengganti kewajiban membayar restitusi dengan hukuman penjara.

Jared Kimball, perwakilan *United State Department of Justice* (USDOJ) Jakarta, menuturkan, pada kasus pelaku pidana diminta membayar restitusi, korban harus menyertakan bukti-bukti atau dokumen aset mereka yang rusak atau hilang kepada jaksa penuntut umum (JPU). "Permasalahannya bagaimana membuat pelaku mau membayar restitusi. Di AS (Amerika Serikat), JPU harus berjuang keras untuk masalah ini," kata Jared saat bertemu pimpinan LPSK di kantor LPSK, Jakarta, Jumat (9/9).

Jared diterima langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai didampingi Wakil Ketua LPSK Askari Razak dan Hasto Atmojo Suroyo serta pejabat struktural lainnya di lingkungan LPSK. Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Jared yang berkarir kurang lebih 20 tahun sebagai JPU pada negara bagian maupun federal di Amerika Serikat itu juga berbagi cerita mengenai penerapan hukum di Amerika Serikat.

Menurut dia, JPU di Amerika Serikat harus memerhatikan dan melaksanakan hak-hak asasi korban tindak

pidana. Hak-hak korban dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang menjadi panduan. "Pada kasus dimana ada kesepakatan pelaku dinyatakan bersalah untuk mendapatkan pengurangan hukuman (*plea bargaining*), korban juga harus diberitahukan," kata Jared lagi.

Hanya saja, kata Jared, *plea bargaining* atau negosiasi mengenai tuntutan biasanya dilakukan sebelum persidangan dilaksanakan. Karena kalau sidang sudah dimulai, sudah tidak ada lagi negosiasi mengenai tuntutan mengingat persidangan yang sudah dilakukan memakan waktu dan biaya. "*Plea bargaining* ini untuk meringankan beban pengadilan tetapi harus beri solusi bagi semua pihak," tutur dia.

Apa yang disampaikan Jared menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengenai apakah sistem peradilan pidana di Amerika Serikat juga mengenal konsep restitusi ataukah hanya sekadar menghukum pelaku dan bagaimana dengan pelaksanaannya, termasuk mekanisme korban untuk mendapatkan restitusi tersebut.

Sebab, ungkap Semendawai, pihaknya terkadang mendapatkan kendala pada saat memfasilitasi pengajuan restitusi korban tindak pidana.

bisa memberikan keterangan dengan nyaman. "Salah satu hak saksi dan pelapor diantaranya adalah hak untuk tidak digugat balik atas kesaksian yang diberikannya," imbuh Edwin.

Adanya respon proposisional dari Polri atas temuan Tim Gabungan Pencari fakta juga menjelaskan bahwa Polri sudah sangat profesional dan akuntabel. Hal ini diharapkan

menjadi preseden baik dalam penerapan hukum. "Diharapkan akan menjadi stimulus bagi para saksi dan pelapor lain untuk mau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum" harap Edwin.

LPSK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil peran sesuai yang dimandatkan kepada LPSK berdasarkan UU. Peran



Humas LPSK

Banyak pelaku pidana yang menolak membayarkan restitusi dan lebih memilih hukuman penjara. Selain itu, terkadang masih ada JPU yang enggan memasukkan restitusi dalam tuntutannya sehingga kewajiban pelaku membayarkan restitusi tidak disebut dalam vonis hakim.

Wakil Ketua LPSK Askari Razak juga sempat mempertanyakan implementasi *plea bargaining* di Amerika Serikat, apakah bisa dilaksanakan setelah sidang dimulai. Selain itu, Askari juga berharap kunjungan perwakilan USDOJ di Jakarta ini bisa dilanjutkan dalam bentuk kerja sama berupa pelatihan atau program lainnya, khususnya terkait perlindungan saksi dan korban. ● **HUMAS LPSK**

yang diambil LPSK tentunya diharapkan bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada pelapor maupun saksi dalam memberikan keterangan. "Langkah ini diharapkan bisa membantu pengungkapan tindak pidana yang dilaporkan, yakni dugaan suap kepada oknum polisi oleh Fredy," pungkas Semendawai.

● **HUMAS LPSK**

Masyarakat Tak Perlu Takut Laporkan Pungli

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi langkah pemerintah memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah institusi pemerintah, seperti Kemenhub dan Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) Polda Metro Jaya. Langkah tersebut diharapkan dapat memberi efek kejut bagi para pelaku pungli lainnya.

"Aparat yang melakukan pungli akan berpikir ulang, karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ketegasan aparat penegak hukum," ujar Wakil Ketua LPSK Askari Razak.

LPSK mengapresiasi langkah cepat kepolisian merespons laporan masyarakat atas pungutan liar di Kemenhub. "Tanpa laporan masyarakat, pungli sulit terungkap." Ujarnya.

LPSK, dalam mendukung pemberantasan pungli, siap membantu sesuai fungsi dan kewenangannya. LPSK bersedia melindungi pelaku yang mau membocorkan lebih luas mengenai praktik pungli di masyarakat. "LPSK siap membantu, sejauh yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," kata Askari.

Pasal itu, lanjutnya, mensyarakatkan sejumlah hal pada saksi pelaku yang ingin mendapat perlindungan. Syarat itu, antara lain pelaku bukanlah pelaku utama, mau membantu penegak hukum, dan mau mengungkap perbuatannya. "Yang bersangkutan juga bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang



Ilustrasi sindo news

dilakukannya," tutur Askari.

Askari mengimbau masyarakat aktif mendukung dengan melaporkan praktik pungli di berbagai tempat kepada penegak hukum. "Sejauh laporan itu jelas, rinci, dan akuntabel, LPSK siap melindungi setiap pelapor, atau bisa disebut whistleblower," jelasnya.

Masyarakat yang melapor didukung mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) yang sejak 2014 dibangun pemerintah. Dalam hal ini, LPSK diamanatkan lewat Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Adanya WBS menjamin kerahasiaan identitas pelapor. • **tempo.co**

LPSK Sosialisasi Perlindungan Saksi Kasus Korupsi Ke Papua

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengimbau semua elemen masyarakat berpartisipasi dalam upaya memberantas korupsi, salah satunya dengan melapor saat mengetahui dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. Hal itu LPSK sampaikan juga kepada masyarakat Jayapura, Papua, dalam sebuah seminar bertajuk "Optimalisasi Pengungkapan Kasus Korupsi melalui Perlindungan Saksi, Pelapor,

dan Saksi Pelaku".

"Hasil pembangunan belum maksimal, salah satunya karena banyak anggaran yang dikorupsi," ucap Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Dalam seminar yang dilaksanakan atas kerja sama LPSK dengan Kanwil Kemenkum dan HAM Papua, Semendawai mengatakan korupsi seolah tak pernah selesai menggerogoti kehidupan berbangsa. Dampak korupsi pun mempengaruhi infrastruktur.

"Ada sekolah yang dibangun de-

ngan kualitas rendah. Belum lagi jalanan yang harus selalu diperbaiki hingga tak ada kesempatan membangun jalan lain," ujarnya.

Pihaknya menyadari ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi atau pelapor tindak pidana korupsi. Saksi biasanya takut terhadap ancaman dan intimidasi pelaku. Namun dia menegaskan, negara akan melindungi hak-hak saksi lewat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan, lanjutnya, diberi-

LPSK Ajukan Kompensasi untuk Sembilan Korban Bom Thamrin

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta ganti rugi kepada pemerintah untuk sembilan korban serangan teroris di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Kompensasi itu diajukan melalui tuntutan jaksa dalam sidang terdakwa perkara terorisme, Fahrudin, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Pengajuan kompensasi merupakan upaya LPSK agar korban mendapat ganti rugi yang sudah menjadi haknya," ucap Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

Menurutnya, penegakan hukum hendaknya tidak hanya berupa p擒ndakan terhadap pelaku, tapi juga mengusahakan pemenuhan hak korban. "Kerugian korban harus diperhatikan penegak hukum, terutama hakim yang memberi putusan," terangnya.

Edwin berharap majelis hakim bisa mengabulkan permohonan kompensasi itu. Menurut dia, putusan dalam sidang Fahrudin bisa menjadi momentum otoritas terkait untuk memenuhi hak korban seiring upaya lain yang tengah digodok dalam revi-



kedai pena

si Undang-Undang Penanggulangan Terorisme. "Ini bisa jadi momentum yang menunjukkan negara hadir, di mana pemenuhan hak korban juga menjadi aspek utama yang akan diatur dalam UU Penanggulangan Terorisme," ujarnya.

Selain menuntut kompensasi bagi korban, LPSK telah mengupayakan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial terhadap para korban peristiwa Thamrin. "Rehabilitasi

penting karena para korban punya derita fisik dan trauma yang harus dipulihkan," tukasnya.

LPSK kini memberikan perlindungan kepada sembilan korban, terdiri atas seorang janda yang suaminya menjadi korban tewas, seorang polisi yang saat itu bertugas di tempat kejadian, dan tujuh orang lain. "Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban," pungkas Edwin. • **cnn Indonesia**



Sosialisasi dan diskusi publik terkait pentingnya LPSK di Papua.

KabarPapua.co_IST

kan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. "Bahkan hakim pun harus ikut melindungi saksi. Untuk saksi pun, ada hak dan penghargaan," tukasnya.

Haris menambahkan, menjadi saksi juga merupakan kewajiban warga negara dan bisa saja dikenai sanksi pidana bila menolak.

Karena LPSK masih berada di wilayah pusat, saksi kasus korupsi di daerah dianjurkan melapor dan mengajukan permohonan lewat polisi dan kejaksaan. Permohonan itu akan diteruskan ke LPSK pusat, setidaknya sampai LPSK memiliki perwakilan di daerah.

• **beritasatu.com**



Kekerasan Seksual
pada Anak/Perempuan

Pantang Mundur Melawan Perkosaan

istimewa

Perkosaan, kekerasan seksual pada anak dan atau perempuan, bukan sekadar kasus sederhana, seperti yang nampak di permukaan. Melainkan kasus yang memporak-porandakan tatanan kehidupan masa depan seorang anak manusia yang mengalaminya. Bukan hanya luka fisik, namun jauh lebih sakit ketika mereka tidak bisa melupakan trauma psikis yang menggerus jiwanya.

TIGA perkosaan dengan pelaku massal terjadi di paro awal 2016. Satu di Rejang-Lebong Bengkulu pada April 2016 dengan korban Yn (14 tahun) dan di Manado pada Januari 2016 dengan korban F. Satu lagi di Tangerang, dengan korban EP.

Tak sekedar diperkosa oleh 14 orang di Rejang Lebong, Yn kemudian diikat dan dibuang ke jurang hingga menjemput ajal. Di Tangerang, korban EP sama nasibnya. Setelah diperkosa oleh tiga orang kemudian EP dibunuh dengan cara yang amat sadis. Sementara itu F di Manado, tidak sampai dibunuh. Namun ia di-

duga diperkosa dan dianiaya oleh 15 orang, di mana tersangka pelakunya berkisar 15 - 19 orang. Tragisnya, di antara para tersangka pelaku adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, alias terkategori sebagai anak-anak.

“Kasus Rejang Lebong, Tangerang dan Manado hanya mewakili segelin-

tir kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Tidak semua kasus perkosaan menyeruak ke permukaan. Juga, tidak semua yang muncul ke permukaan mendapat perhatian publik," ungkap Dr Heru Susetyo, Viktimolog dari Universitas Indonesia.

Namun, lanjutnya, ada kesamaan dari ketiga kasus tersebut. Masyarakat dan media massa amat telat dan hanya bereaksi sesaat dalam menyikapinya. Perlu waktu sebulan sejak Yyn diketemukan dalam kondisi tewas hingga kasus ini menjadi perhatian publik. Perlu waktu empat bulan bagi F di Manado sampai kasusnya ke ranah publik.

Gadis Manado berinisial Siv itu berusia 19 tahun, nasibnya sama de-

pria, di mana sang korban meninggal dunia di Singapore pada 29 Desember 2012, dan seluruh India berduka dan murka. Peringatan tahun baru 2013 diputuskan untuk diselenggarakan secara sederhana, karena India tengah berkabung. Luar biasa negeri ini," tukas Heru.

Heru lantas membandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, lanjutnya, yang terjadi sebaliknya, kasus perkosaan seringkali ditanggapi secara tidak serius. Dianggap sebagai peristiwa sehari-hari dan kejahatan biasa.

"Ketika pada 2012 ada anak usia 11 tahun diperkosa di Makassar, publik tidak terlalu bereaksi keras dan media massa juga tidak bergeliat," terangnya.

perkosaan ke dan dari rumah sakit di Singapore. Pemerintah pusat turun tangan langsung dan menempatkan kasus ini sebagai prioritas. Peran kepolisian disorot keras dan beberapa yang tidak bertindak tepat, dikenakan sanksi," jelas Heru.

Lantas, lanjut Heru, keamanan transportasi publik dikritisi. Pemberian dilakukan di mana-mana dan gugus tugas untuk kasus ini dibentuk. Per 1 Februari 2013 semua bis umum harus diperlengkapi dengan *webcam*, *CCTV* dan *GPS*. Awak bis termasuk pengemudi taksi harus diverifikasi dan memiliki ID card yang jelas per 1 Maret 2013.

Polisi berpakaian sipil akan ditempatkan di bus-bus dengan rute-rute yang rentan kekerasan. Diskotek harus menghentikan kegiatannya jam 1 malam. Serta nomor kontak langsung polisi (helpline 100) dan kontak kekerasan terhadap perempuan (helpline 1091) dimantapkan dan dikembangkan.

"Selanjutnya, setiap kantor polisi harus memiliki satuan khusus pelayanan perempuan dan minimal dua orang polisi wanita harus berpiket di malam hari. Pemerintah pun menyerukan supaya sekolah-sekolah tidak menyewa bis umum tanpa terlebih dahulu diverifikasi oleh polisi tentang pemilik dan awak bus tersebut," tuturnya.

Di media massa India, politisi dan tokoh publik yang bersuara mirip terhadap kasus ini dikecam keras. Misalnya Asharam Bapu, tokoh spiritual dari Gujarat, ia mengatakan bahwa dalam kasus perkosaan, perempuan adalah sama bersalahnya dengan para tersangka (karena keluar malam hari dan berpakaian seksi), dan sang korban seharusnya memperlakukan para pelaku seperti saudara. "Kontan saja, komentar bernada patriarkhi dan tidak sensitif gender ini mengundang kecaman dari publik dan Asharam Bapu langsung meminta maaf secara terbuka," ujarnya.

Di Desa Hisar di Haryana, India, pemuka masyarakat setempat menye-

“ Kasus Rejang Lebong, Tangerang dan Manado hanya mewakili segelintir kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Tidak semua kasus perkosaan menyeruak ke permukaan. ”

Dr Heru Susetyo

Viktimolog dari Universitas Indonesia

ngan Yyn, diperkosa belasan orang. Meski selamat, trauma berat pasti dialami korban dan keluarganya. Laporan yang sudah diajukan ke polisi sejak empat bulan sebelumnya, hanya dianggap peristiwa biasa, bukan perkosaan. Mungkin saja polisi enggan memeriksa dan mendalami kasus Siv ini karena ada dugaan, dua oknum polisi Gorontalo, tempat kejadian perkara, ikut terlibat.

Akan halnya, dalam kasus EP di Tangerang, kendati kejahatannya berlangsung amat sadis, namun reaksi publik hanyalah sesaat. Marah secara kolektif, lalu lupa pula secara kolektif.

"Bandingkan dengan di India. Satu kasus perkosaan (*gang rape*) terjadi di New Delhi pada 16 Desember 2012 yang dilakukan oleh enam

Reaksi Masif

Reaksi masif terhadap perkosaan di India menarik dicermati. Mengingat, perkosaan bukanlah kejahatan yang jumlahnya sedikit di India. Menurut statistik, setiap 22 menit terjadi satu kali perkosaan di India. Dan untuk negeri dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia (1,2 miliar jiwa) setelah China, tentunya angka tersebut spektakuler.

"*Pasca gang rape* 16 Desember 2012 di New Delhi tersebut kemarahan publik terjadi di mana-mana. Hampir seluruh kota besar di India bergejolak. Bahkan di Inggris pun, di mana komunitas India cukup signifikan, terjadi *rally* untuk mengecam peristiwa keji tersebut. Tak cukup itu, transportasi khusus disiapkan untuk mengantar dan menjemput korban



IDNtimes.com

Demo anti kekerasan seksual yang terjadi di India yang disebabkan maraknya kasus pemerkosaan.

rukan supaya para gadis tidak perlu menggunakan telepon genggam, dan dilarang mengenakan *t-shirt* dan celana jeans. Seruan tersebut juga, kontan, mengundang reaksi keras dari pemerhati hak-hak perempuan, dengan mengatakan bahwa telepon genggam dan pakaian bukanlah sebab utama terjadinya perkosaan.

Kalangan masyarakat umum bersikap sama kerasnya. Banyak yang menuntut supaya para pelakunya dihukum keras. Bahkan banyak yang menyerukan hukuman gantung, hingga hukuman mati. Pada 15 Januari 2013, Pengadilan Dwarka di India bahkan menghukum mati seorang pria tua yang memerkosa dan membunuh anak usia 3 tahun. "Ini adalah respon cepat terhadap tudigan bahwa hukum untuk kejahatan perkosaan di India terlalu berpihak kepada pelaku

ketimbang kepada korban (*offender-oriented*)," katanya.

Kemarahan publik tak pandang bulu. Salah satu dari enam tersangka pelaku perkosaan New Delhi masih anak-anak, berusia 16 tahun. Namun publik tetap menuntut supaya si anak diperlakukan seperti tersangka dewasa atau sistem peradilan pidana tersangka dewasa diturunkan, dari minimal berusia 18 tahun menjadi minimal usia 16 tahun, supaya dapat menjerat anak ini.

"Dampak lain kemarahan publik ini, para advokat terkenal di India menjadi ragu-ragu untuk membela tersangka kasus ini. Khawatir mendapat kecaman publik. Karena se-



Bisnis.com

ringkali publik sukar membedakan antara pembelaan terhadap tersangka pelaku kejahatan dengan profesionalisme selaku advokat," urainya.

Pembelajaran untuk Indonesia

India memang bukan negeri yang ideal untuk dijadikan *benchmarking*

penegakan hukum. Angka kejahatannya pun relatif tinggi. Apalagi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya. Tak terbilang banyaknya. Namun, terlepas dari apakah yang dilakukan pemerintah India pasca kasus *gang rape* New Delhi ini adalah suatu pencitraan politik ataupun tidak, juga apakah akan berjalan baik atau tidak, kebijakan taktis yang

hal perkosaan bukan barang baru di sana. Setiap 22 menit terjadi satu kali perkosaan,” paparnya.

Yang juga patut dipuji adalah sikap kritis dan kemarahan publik India. Termasuk advokasi dari para pemerhati hak-hak perempuan. Tak sekadar marah kepada tersangka pelaku, mereka juga mengkritik para penegak hukum, politisi yang tak ber-

dungi korban. Sampai saat ini nama korban dan foto pelaku tak pernah diungkapkan jelas kepada publik. Media massa pun menghormati ketentuan ini.

Publik hanya tahu korban sebagai gadis muda berusia 23 tahun, mahasiswa Fisioterapi di New Delhi, tidak lebih. “Sementara di Indonesia, publik begitu mudah tahu siapa korban Yyn di Bengkulu atau siapa identitas asli korban EP di Tangerang,” ungkapnya.

Maka, Indonesia harus lebih serius dalam memerangi perkosaan. Tidak cukup hanya mengutuk dan marah sesaat. Lalu lupa seterusnya. Juga, penegakan hukum harus fair dan tidak semata-mata *blaming the victims*, menyalahkan korban.

“Salahkan juga penegakan hukum yang lemah, aparat yang tidak awas, fasilitas yang kurang layak, dan juga, mentalitas manusia yang tidak sehat. Belum lagi peredaran miras yang brutal, pornografi yang tidak terkontrol, serta peredaran narkoba yang massif. Yang kesemuanya berkontribusi terhadap lahirnya perkosaan,” tuturnya.

Terakhir, rumusan tentang perkosaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga harus direvisi. Definisi pada pasal 285 KUHP (yang telah berusia nyaris satu abad) hanya memaknai perkosaan sebagai korbannya hanya perempuan yang bukan istrinya (bukan istri pelaku), lalu caranya harus melalui persetubuhan (atau percobaan persetubuhan) dalam arti ada pertemuan dua alat kelamin, dan hukumannya maksimal hanya 12 tahun.

“Padahal, saat ini perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan yang bukan istrinya. Perkosaan bisa terjadi oleh perempuan kepada laki-laki, bisa terjadi sesama jenis (sesama lelaki atau sesama perempuan), ataupun bisa terjadi dalam rumah tangga (*marital rape*) antara suami istri. Hukuman maksimal 12 tahun juga sudah sepatutnya ditinjau. Perkosaan itu kejahatan luar biasa kejam. Penderitaan korban tidak hanya fisik namun juga mental dan sosial, yang dapat berlangsung lama. Sepatutnya, hukumannya harus lebih berat,” pungkasnya. ● wdi/try/pur



Unjuk rasa anti perkosaan di India yang berakhir ricuh.

diambil baik di bidang hukum dan sosial politik patut diacungi jempol.

“Satu kasus perkosaan terjadi di India, dan seluruh negeri gempar dan tindakan taktis dilakukan. Pada-

suara lantang, hingga tokoh publik dan tokoh agama yang asal bunyi, patriarkis dan tidak *gender-sensitive*.

Pembelajaran lain adalah, bagaimana hukum India begitu melin-



olezone.com

Happy Salma Masalah Sosial menjadi Pemicu Kasus Perkosaan

Shanty Tanamkan Proteksi Dini

DARI sekian banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami anak-anak, sebagian besar pelaku justru orang-orang dekat. Kondisi inilah yang membuat para orang tua begitu miris, seperti juga Shanty. Ia pun menerapkan kewaspadaan yang tinggi untuk anak-anaknya.

"Saya ibu dari dua anak. Saya merasa tertampar, saya kira sudah waspada, karena tingkat kriminal anak itu, *sexual child abuse* dan *kidnapping*," kata Shanty di Kantor Komnas Anak, kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.



kapanlagi.com

KASUS pemerkosaan yang terjadi belakangan, terutama pada anak-anak sudah menjadi isu nasional. Berbagai pihak khawatir dan prihatin pemerkosaan akan terjadi dan terjadi lagi. Makanya ada yang mengusulkan hukuman berat untuk pelaku pemerkosaan. Bintang sinetron Happy Salma setuju dengan penerapan hukum kebiri untuk pelaku pemerkosaan.

Soalnya, lanjut perempuan Sunda yang kini bermukim di Bali itu, persoalan ini sudah sangat mengkhawatirkan. "Dikasih hukuman yang berat seperti penjara seumur hidup atau hukum kebiri kalau menjadikan efek jera. Ini sebagai tanda kalau pemerintah serius menangani kasus ini," terangnya, pekan lalu.

Dalam kasus pemerkosaan ini menurut Happy, miras memang menjadi pemicu. Di samping itu

ada pemicu lain seperti persoalan sosial."Miras juga sebagai pemicu, tapi yang utama adalah masalah sosial," tandasnya.

Istri dari Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthyasa ini memiliki data soal hal tersebut. "Data WHO mengatakan konsumsi alkohol Indonesia termasuk terendah. Begitu juga di negara-negara lain yang konsumsi mirasnya relatif rendah. Namun kenyataannya kasus pemerkosaan termasuk pemerkosaan anak cukup banyak. Saat disandingkan dengan data perkosaan ini *kan enggak klop*. Apa masalahnya? Pasti ada masalah di balik semua ini. Dugaan saya ada masalah sosial tadi," katanya.

Happy berharap persoalan pemerkosaan anak ini menjadi perhatian semua pihak. Dan perlu dicari solusi untuk persoalan ini. Salah satunya adalah pemberian hukuman berat untuk pelaku pemerkosaan, seperti hukum kebiri. "Kayaknya ada yang salah dengan pola pikir mereka yang *demen banget* menyakiti anak-anak. Semoga ke depannya tidak terjadi lagi kasus pemerkosaan seperti akhir-akhir ini," harapnya. • nas/pur

Proteksi dini akhirnya dilakukan Shanty untuk menghindari kasus pelecehan anak. Kepada anak-anaknya, Shanty selalu memberikan pengertian akan beberapa bagian tubuh yang tak boleh disentuh orang lain.

"Untuk *sexual abuse* yang 4 tahun, dan kalau menyentuh *personal part of body*-nya, dia akan menepis, dan bilang *don't touch and I will tell my mommy*," ujarnya.

Shanty benar-benar takut dan khawatir akan maraknya kasus-kasus yang menimpakan anak-anak. Apalagi bicara tentang penculikan maupun *trafficking* di mana anak-anak yang diculik bisa dijadikan pengemis maupun dijual organ vitalnya.

"Jangan sampai terjadi sama anak-anak kita dan anak-anak lain. Ngomongin saja saya mual, bisa dijual organ tubuhnya dan dijadikan pengemis. Takut setengah mati. Yang pertama saya takut penculikan, *child abuse*, dan *child trafficking*," pungkas Shanty. • nas/pur

Luna Maya Pentingnya Pendidikan Moral untuk Anak

KASUS pemeriksaan yang dialami Yuyun membuat terbelak banyak pihak. Bagaimana tidak, remaja 14 tahun itu telah diperkosa beramai-ramai oleh belasan pria yang berusia kurang lebih sama dengan dirinya. Luna Maya pun ikut bersuara terkait kasus tersebut.

Ada benang merah ketika membicarakan banyaknya anak muda yang berani melakukan tindak kriminal. Menurutnya, pendidikan memegang peranan penting dalam tindak anarkis atau kriminalitas.

"Ada hubungannya ini. Ada peran pendidikan dan orangtua. Kalau lingkungannya baik, di luarnya juga baik, di sekolah juga baik. Nah ini ketahuan kalau yang 14 orang itu enggak berpendidikan," katanya di acara Pre Launching Hair Tonic

Natur, kawasan Karet, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Di belahan dunia manapun, banyak terjadi kasus-kasus seperti yang terjadi di Bengkulu tersebut. Sebab itulah pendidikan yang baik, entah dari sekolah maupun keluarga menjadi faktor utama pembentuk moral generasi muda.

Dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan seperti ini, Luna menuntut kepada para orangtua untuk memberikan pendidikan moral terbaik kepada anak-anaknya.

"Sangat disayangkan banyak anak muda terjerumus minuman keras, narkoba, berjudi. Sebisa mungkin harus berprestasi, harus bisa merasuki diri sendiri dengan kreativitas. Itu semua harus dipupuk dari rumah," tuturnya. ● nan/pur



storibriti.com

Julia Perez Mesti Ada Pengawasan terhadap Wanita

JULIA Perez tak dapat menahan emosi kala melontarkan komentar tentang kasus pemeriksaan yang dialami remaja 14 tahun asal Bengkulu bernama Yuyun. Ia begitu miris dengan minimnya perhatian banyak pihak atas kasus ini. Ia melihat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang cenderung disepelekan. Dan Yuyun menjadi satu dari puncak gunung es yang terlihat.

"Karena kalau kalian baca berita setiap detik ada aja kejadian (kejahatan) terhadap wanita dan anak-anak. Ya ini miris buat kami semuanya dan ini bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja," kata Julia Perez di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekan lalu.

Untuk terjadinya sebuah kejahatan,

tentu ada faktor pemberian dari masyarakat. Setiap orang harus berani bicara ketika melihat kejadian di lingkungannya.

"Jadi kami berharap kebaikan semuanya untuk *speak up* terhadap kekerasan terhadap wanita. Terjadinya banyak kejadian itu karena banyak orang baik yang diam. Terkadang diam itu tidak selamanya emas," ujarnya.

Jupe berharap kasus Yuyun menjadi yang terakhir didengar publik Indonesia terkait kekerasan terhadap perempuan. "Dan ini semoga tidak ada lagi Yuyun Yuyun lagi di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dan kami berharap suara kami ini didengar masyarakat semuanya agar berhati-hatilah dengan tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perempuan-perempuan harus bersatu," tukasnya.

Harus ada pengawasan terus menerus terhadap hak-hak perempuan termasuk jaminan keselamatannya. "Sebenarnya bukan hukumnya yang salah, ada beberapa yang penerapan-penerapannya *gimana*. Jangan sampai ada kasus baru, baru di *blow up*. Harus ada pengawasan yang terus-menerus seperti ini," tutupnya. ● ami/pur



detikhot

Teuku Zacky Demi Anak, Pasang CCTV di Rumah

KASUS kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak semakin terkuak belakangan. Mirinya, para pelaku merupakan orang-orang yang dekat atau dikenal baik oleh para korban. Akhirnya, banyak orang tua, termasuk Teuku Zacky, yang melakukan proteksi lebih untuk menghindari kejadian tersebut menimpakan anak mereka.

Memiliki anak yang sudah mulai besar, Zacky tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Salah satu cara agar bisa memantau anak ketika dirinya berada



www.rumah.com

di luar adalah dengan memasang cctv di rumah.

"Anak *kan enggak* bisa diawasi orang tua selama 24 jam. Di rumah sampai ada cctv, tapi tetap harus ada pengawasan orang tua,"

kata Teuku Zacky di Kantor Komnas Anak, kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Zacky juga mengajari anak untuk melindungi diri sendiri terhadap orang lain yang bisa berbuat macam-macam. Ia mulai menanamkan pengertian antara hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan orang lain kepadanya.

"Anak harus dididik untuk melindungi diri sendiri. Saya sebagai ayah juga akan mengajari melindungi diri jika tak ada orang tua di sampingnya," pungkas suami model Ilmira ini. • ami/pur

Anwar Fuady Berani Berbuat mesti Berani Bertanggungjawab

AKTOR senior Anwar Fuady amat prihatin terkait pengakuan Gatot Brajamusti yang melakukan pesta seks di padepokan Brajamusti. Semua yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dia berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk semua orang.

"Sebagai warga negara Indonesia dia harus mematuhi hukum yang berlaku di negara ini. Tindak kejahatan yang sudah ia lakukan tentu akan dituntut oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kata orang kalau berani berbuat ya harus berani bertanggungjawab," tandas Anwar Fuady di lokasi syuting di kawasan puncak Bogor, pekan lalu.

Apa yang didakwakan pada Gatot Brajamusti, lanjut Anwar, mestinya tidak dilakukan. Namun apa mau dikata semua sudah terjadi. "Kasus ini tidak murni karena seks, ada persoalan lain yaitu narkoba. Atau kalau di sana

mereka menyebutnya dengan aspat. Kecenderungan orang yang terpengaruh narkoba seperti itu. Tak bisa mengendalikan diri," lanjut Anwar.

Sepandai-pandai menyimpan persoalan akhirnya ketahuan juga. "Setelah sekian lama tak ketahuan akhirnya semua terbongkar. Mungkin selama ini orang tak punya keberanian untuk melaporkan perkara ini. Mereka yang menjadi korban diam saja," katanya.

Kasus ini harus menjadi pelajaran buat semua orang, bukan hanya mereka yang menekuni dunia entertainmen saja. "Pesan moral dalam kasus ini banyak sekali. Mari kita mengambil pelajaran. Bahwa perbuatan yang tak benar itu lambat laun akan terkuak. Sekarang ini kita sudah menyaksikan sendiri," pungkasnya. • nan/pur



ANCAMAN

segala bentuk
perbuatan yang
timbulkan akibat,
sehingga
saksi
dan/atau
korban
TAKUT
beri kesaksian

PERLINDUNGAN

**segala upaya pemenuhan
hak dan pemberian
bantuan
untuk beri
rasa aman bagi
saksi dan/atau korban
yang wajib dilakukan
LPSK**